

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN VERIFIKASI TERHADAP SYARAT KEANGGOTAAN
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Robert Hoffman 1-18

PENERAPAN PRINSIP GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE
OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

Redin 19-42

PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA (P3MD) DI DESA BENGKUANG
KECAMATAN KELAM PERMAI KABUPATEN SINTANG

Antonius Erwandi 43-52

ANAK PEDULI LINGKUNGAN MASA KINI BERDASARKAN
UU NO.32 TAHUN 2009

Genopepa Sedia 53-64

KEWJIBAN PENGUSAHA BUS UNTUK MEMBERIKAN TIKET KEPADA PENUMPANG
ANGKUTAN UMUM TRAYEK PONTIANAK – SAMBAS

Stepanus Ngebi 65-80

LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL PELANGGARAN
HAK CIPTA GUNA MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN

Tri Minarti 81-89

PENGANTAR REDAKSI

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugerah-Nya jurnal ilmu hukum yang diberi nama “PERAHU” singkatan dari “Penerangan Hukum” dapat diterbitkan. Jurnal PERAHU terbit enam bulan sekali berisikan karya-karya tulisan yang diangkat dari hasil-hasil penelitian maupun ulasan-ulasan tentang hukum.

Jurnal PERAHU, Volume 7 Nomor 2, September 2019 kali ini menyajikan topik-topik mengenai : Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019, Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pelaksanaan Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang, Anak Peduli Lingkungan Masa Kini Berdasarkan UU No.32 Tahun 2009, Kewajiban Pengusaha Bus Untuk Memberikan Tiket Kepada Penumpang Angkutan Umum Trayek Pontianak – Sambas, Larangan Penyediaan Tempat Bagi Penjual Barang Hasil Pelanggaran Hak Cipta Guna Mewujudkan Nilai Keadilan.

Akhir kata, semoga penerbitan PERAHU, jurnal ilmiah di bidang hukum ini dapat memberikan penerangan hukum sebagai upaya meningkatkan pengetahuan mahasiswa dan dapat menimbulkan kesadaran hukum di setiap kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Selamat Membaca.

Redaksi

PELAKSANAAN VERIFIKASI TERHADAP SYARAT KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019

Robert Hoffman

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang

Jalan Oevang Oeray 92 Sintang

Email : tobingunka@gmail.com dan tobing_unka@yahoo.com

Abstract

Although the verification of the 2019 election contestants has been carried out throughout Indonesia, the verification process, especially in terms of the membership requirements of the electoral political parties, leaves a number of records indicating that the KPU as the organizing body for the general election has not yet optimally verified the membership requirements of the 2019 election participants. Therefore, the author is interested in conducting this research, which is entitled: "Implementation of Verification of Membership Requirements for Political Parties Participating in the 2019 Elections.

The method of approach used in this research is normative juridical with sociological (empirical) approach.

The results of this study indicate that verification of the membership requirements of political parties participating in the 2019 elections in Sintang District has been carried out by the Sintang District Election Commission (KPU) with 2 (two) stages, namely the administrative research stage and

the factual verification stage. Administrative research was carried out by examining the completeness, correctness and validity of the documents required for political party membership and factual verification was carried out by proving the validity and correctness of the requirements of political parties for potential candidates and conducting verification of the terms of membership of political parties participating in the 2019 elections in Sintang District experienced both obstacles from legal substance, legal structure and legal culture

The conclusion from the results of this study is that the verification carried out by the Sintang Regency KPU regarding the requirements for the membership of political parties participating in the 2019 election in Sintang was carried out in 2 (two) stages, namely the administrative research stage and the factual verification stage and the implementation was in accordance with the Election Commission Regulations General Number 6 Year 2018 Concerning Registration, Verification and Determination of Political

Parties Participating in General Elections of Members of the House of Representatives and Regional House of Representatives (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 138 of 2018) and inhibiting factors in the verification of the requirements for membership of political parties participating in the 2019 elections in Sintang Regency there are legal substance, legal structure and legal culture factors, so the implementation has not been effective.

From the conclusions the authors suggest that the verification carried out by the Sintang Regency KPU on the 2019 election participants' political party membership requirements in Sintang Regency should always be carried out according to the laws and regulations and inhibiting factors in the verification of the membership requirements of the 2019 election participants. Sintang District in terms of legal substance, legal structure and legal culture must be improved so that its implementation can be effective.

Keywords : Implementation, Verification, Political Parties.

Abstrak

Kendati pelaksanaan verifikasi terhadap parpol peserta pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan di seluruh Indonesia,

namun pelaksanaan verifikasi khususnya pada syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu meninggalkan sejumlah catatan yang mengindikasikan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum belum optimal melaksanakan verifikasi syarat keanggotaan parpol peserta pemilu tahun 2019. Oleh karena itu, penulis tertarik mengadakan penelitian ini, yang diberi judul : "Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan sosiologis (empiris).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian administrasi dan tahap verifikasi faktual. Penelitian administrasi dilakukan dengan penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik dan verifikasi faktual dilakukan dengan membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta pemilu dan pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di

Kabupaten Sintang mengalami hambatan baik dari substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum

Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian administrasi dan tahap verifikasi faktual dan pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2018) dan faktor penghambat dalam pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang terdapat pada faktor substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, sehingga pelaksanaannya belum efektif.

Dari hasil kesimpulan penulis sarankan bahwa Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang agar selalu dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan dan faktor penghambat

dalam pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang pada faktor substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum agar diperbaiki sehingga pelaksanaannya dapat efektif.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Verifikasi, Partai Politik.

Pendahuluan

Peserta pemilu untuk pemilihan umum anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019 adalah Partai Politik yang mendaftar dengan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan telah dinyatakan lulus verifikasi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 hingga Pasal 179 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6109), selanjutnya dalam tulisan ini disingkat dengan UU Pemilu.

Pihak yang melaksanakan ketentuan tersebut adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan menerbitkan beberapa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), yaitu :

1. PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2018);

2. PKPU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2018).

Keberadaan 2 (dua) PKPU tersebut menjadi dasar KPU untuk melaksanakan ketentuan Pasal 172 hingga Pasal 179 UU Pemilu, khususnya berkenaan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu tahun 2019. Pelaksanaan verifikasi terhadap partai politik yang akan menjadi peserta pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia dari tanggal 15 Desember 2017 hingga 20 Februari 2018.¹ Pelaksanaan verifikasi oleh KPU tersebut dilakukan terhadap pengurus parpol, kantor parpol, keterwakilan 30% perempuan dalam kepengurusan parpol dan keanggotaan partai politik.

1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal

Kendati pelaksanaan verifikasi terhadap parpol peserta pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan di seluruh Indonesia, namun pelaksanaan verifikasi khususnya pada syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu ternyata meninggalkan sejumlah catatan dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, diantaranya sebagai berikut :²

1. Penggunaan sampel anggota yang 5% dan sampel ditarik oleh parpol bukan oleh KPU, dinilai tak memenuhi metodologi dan syarat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.
2. KPU tidak secara spesifik menjelaskan dokumen dan data yang diverifikasi apakah yang ada dalam bentuk dokumen otentik sebagaimana yang dicatat dalam dokumen Kemenkumham, atau dokumen yang diunggah di Sipol KPU sebagai dokumen yang diverifikasi.
3. Pelaksanaan verifikasi dan hasil verifikasi tidak secara terbuka dapat diakses oleh publik melalui saluran informasi KPU yang tersedia, sehingga masyarakat tak bisa memberi masukan atau menerima informasi yang utuh tentang hal tersebut.

4. KPU tidak secara aktif mengundang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

2 Rakhmatulloh. 2018. *Penetapan Parpol Pemilu 2019 Tinggalkan Sejumlah Catatan*. Rabu, 21 Februari 2018 - 10:11 WIB. <https://nasional.sindonews.com>.

keterlibatan publik dan masyarakat sipil dalam melaksanakan verifikasi parpol, sehingga terkesan verifikasi Parpol hanya merupakan proses antara penyelenggara pemilu dan parpol calon peserta pemilu.

Catatan-catatan dari KIPP tersebut diatas dapat dikatakan bahwa KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum belum optimal melaksanakan verifikasi syarat keanggotaan parpol peserta pemilu tahun 2019. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mengadakan penelitian yang berkenaan dengan pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 dengan studi di KPU Kabupaten Sintang, yang diberi judul penelitian yaitu : “Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (Studi di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang).”

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : 1). Bagaimanakah pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang? 2). Apakah faktor penghambat dalam pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan

partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang?

Pembahasan

A. Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Sintang

Pelaksanaan verifikasi terhadap partai politik peserta pemilu tahun 2019 telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di seluruh Indonesia, termasuk didalamnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang yang dilaksanakan dari tanggal 15 Desember 2017 hingga 20 Februari 2018.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah dari hasil wawancara dengan penulis mengatakan bahwa partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Provinsi Kalimantan Barat harus memiliki kepengurusan paling sedikit di 10 daerah kabupaten/kota dari keseluruhan yang berjumlah 14 daerah kabupaten/kota. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2018), yang dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c-nya menyatakan bahwa : “Partai Politik dapat

menjadi Peserta Pemilu wajib memenuhi persyaratan memiliki kepengurusan paling sedikit di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.” Selain itu, kepengurusan partai politik tersebut harus juga memiliki anggota paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik tersebut yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan. Pengurus partai politik tersebut wajib menyerahkan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik tersebut kepada KPU Kabupaten Sintang.

Setelah hal tersebut dilakukan maka selanjutnya KPU Kabupaten Sintang melakukan verifikasi yang dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yaitu : tahap penelitian administrasi dan verifikasi faktual. Pada tahap penelitian administrasi, KPU Kabupaten Sintang melakukan penelitian administrasi terhadap partai politik yang telah melengkapi dokumen persyaratan keanggotaan partai politik meliputi :

- a. Daftar nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah Kabupaten Sintang;
- b. Salinan bukti kartu tanda anggota partai politik dan kartu tanda penduduk

elektronik atau Surat Keterangan, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk di Kabupaten Sintang.

Penelitian administrasi terhadap daftar nama dan alamat anggota partai politik serta salinan bukti anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan dilakukan dengan cara mencocokkan daftar nama anggota partai politik dengan salinan bukti kartu tanda anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan. Apabila terdapat dugaan keanggotaan ganda dan keanggotaan yang tidak memenuhi syarat maka KPU Kabupaten Sintang melakukan Verifikasi Faktual. Apabila pada saat ditemui anggota partai politik tersebut menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tersebut, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir yang disediakan oleh KPU. Namun apabila anggota partai politik tersebut menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tersebut, namun anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir yang disediakan oleh KPU, maka keanggotaannya tetap dinyatakan sah untuk partai politik

tersebut. Penelitian administrasi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir waktu pendaftaran.

Selanjutnya KPU Kabupaten Sintang menuangkan hasil penelitian administrasi keanggotaan partai politik ke dalam berita acara hasil penelitian administrasi. Salinan berita acara hasil penelitian administrasi tersebut disampaikan kepada :

- a. Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sintang melalui Petugas Penghubung;
- b. KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- c. Bawaslu Kabupaten Sintang; dan
- d. KPU Kabupaten Sintang sebagai arsip.

Penyampaian salinan dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah penelitian administrasi berakhir. Apabila dari hasil penelitian administrasi, dokumen persyaratan partai politik dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, partai politik dapat memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan administrasi. Partai Politik di Kabupaten Sintang melalui Petugas Penghubung menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan keanggotaan partai politik kepada KPU Kabupaten Sintang. Perbaikan syarat jumlah keanggotaan partai politik tersebut dilakukan dengan : a. Perbaikan rekapitulasi jumlah anggota partai politik dalam wilayah

Kabupaten Sintang paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan; b. Perbaikan daftar nama dan alamat anggota partai politik dalam wilayah Kabupaten Sintang paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan; c. Jumlah salinan kartu tanda anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan yang diserahkan paling sedikit sejumlah kekurangan keanggotaan berdasarkan hasil Penelitian Administrasi. Penyampaian perbaikan persyaratan dokumen administrasi dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah KPU dan KPU Kabupaten Sintang menyampaikan hasil penelitian administrasi.

Perbaikan dokumen persyaratan dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap dan/atau belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada penelitian administrasi. Dalam hal Partai Politik telah memenuhi kelengkapan perbaikan dokumen persyaratan, KPU Kabupaten Sintang menerima dokumen dan menyerahkan tanda terima perbaikan dokumen persyaratan. KPU Kabupaten Sintang melakukan penelitian administrasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik dengan menempuh prosedur yang sama dengan penelitian administrasi sebelumnya dan penelitian administrasi terhadap perbaikan persyaratan keanggotaan

partai politik tersebut dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah batas akhir waktu perbaikan dokumen persyaratan administrasi.

KPU Kabupaten Sintang selanjutnya menuangkan hasil penelitian administrasi perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik dalam berita acara dan salinan berita acara tersebut disampaikan kepada : a. Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sintang melalui Petugas Penghubung; b. KPU melalui KPU Provinsi Kalimantan Barat; c. Bawaslu Kabupaten Sintang; dan d. KPU Kabupaten Sintang sebagai arsip. Penyampaian salinan berita acara tersebut dilakukan paling lama 1 (satu) hari setelah penelitian administrasi perbaikan berakhir.

Setelah melakukan penelitian administrasi terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik selanjutnya KPU Kabupaten Sintang melakukan Verifikasi Faktual yaitu untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik yang meliputi : jumlah dan susunan kepengurusan Partai politik di Kabupaten Sintang; pemenuhan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik di Kabupaten Sintang; domisili Kantor Tetap kepengurusan partai politik di Kabupaten Sintang sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; dan keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau

1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik di Kabupaten Sintang.

KPU Kabupaten Sintang melakukan Verifikasi Faktual dengan cara mendatangi Kantor Tetap Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sintang untuk mencocokkan kebenarandaftarnamapengurus;mencocokkan domisili Kantor Tetap; memastikan kebenaran surat pernyataan pimpinan partai politik di Kabupaten Sintang mengenai penggunaan Kantor Tetap berlaku sampai dengan tahapan terakhir Pemilu; menemui anggota partai politik untuk mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan identitas anggota pada kartu tanda anggota dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan melalui metode sensus atau metode sampel acak sederhana.

Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual, KPU Kabupaten Sintang membentuk verifikator lapangan yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan Verifikasi Faktual, KPU Kabupaten Sintang atau verifikator lapangan dapat didampingi Bawaslu. Verifikasi Faktual dilakukan paling lama 21 (dua puluh satu) hari setelah menerima hasil penelitian administrasi dari KPU Kabupaten Sintang. Metode sensus yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang digunakan dalam hal jumlah anggota partai

politik pada kepengurusan di Kabupaten Sintang sampai dengan 100 (seratus) orang. Mekanisme sensus dilakukan dengan mencocokkan kebenaran dan kesesuaian dengan seluruh data anggota yang diserahkan oleh Partai Politik kepada KPU Kabupaten Sintang.

Metode sampel acak sederhana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang digunakan dalam hal jumlah anggota partai politik lebih dari 100 (seratus) orang. Mekanisme metode sampel acak sederhana adalah untuk menghitung jumlah sampel yang diambil dengan rumus 10% (sepuluh persen) dikalikan jumlah anggota yang diserahkan oleh partai politik. Dalam hal pengambilan sampel menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke bawah; selanjutnya menentukan sampel awal dengan cara melakukan pengundian nomor awal dimulai dari nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 10 (sepuluh) pada jumlah anggota di setiap wilayah daerah Kabupaten Sintang sebagai nomor awal pencuplikan jumlah anggota yang akan dilakukan Verifikasi Faktual; menentukan interval sampel yang akan dicuplik dengan cara membagi jumlah anggota dengan jumlah sampel; pencuplikan sampel berikutnya dimulai dari nomor urut jumlah anggota hasil sampel awal ditambah dengan kelipatan interval sampel sampai

dipenuhi jumlah anggota sebanyak 10% (sepuluh persen) dari populasi anggota di setiap wilayah Kabupaten Sintang.

Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah mengatakan bahwa syarat untuk menjadi verifikator lapangan adalah :

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- d. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan;
- e. Berdomisili di wilayah kerja KPU Kabupaten Sintang;
- f. Mampu secara jasmani dan rohani; dan
- g. Berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat.

Kelengkapan persyaratan tersebut dibuktikan dengan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan, surat pernyataan, surat keterangan kesehatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan fotokopi ijazah yang dilegalisir. Verifikator lapangan yang memenuhi syarat ditetapkan dengan Keputusan KPU.

KPU Kabupaten Sintang atau verifikator lapangan menemui anggota partai

politik melalui pertemuan tatap muka untuk dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan partai politik. Dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan kebenaran keanggotaannya, keanggotaan tersebut dinyatakan sah dan memenuhi syarat. Dalam hal pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tersebut, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir yang disediakan oleh KPU Kabupaten Sintang. Namun demikian, dalam hal anggota partai politik menyatakan bukan sebagai anggota suatu partai politik tersebut, dan anggota yang bersangkutan tidak bersedia mengisi formulir, keanggotaannya tetap dinyatakan sah.

Dalam hal anggota partai politik telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik pada masa verifikasi faktual, keanggotaan yang bersangkutan tetap dinyatakan sah. Dalam hal terdapat anggota partai politik tidak dapat ditemui, KPU Kabupaten Sintang atau petugas verifikator memberikan catatan pada kolom keterangan dalam formulir dan anggota keluarga atau seseorang yang mengenal membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa verifikator lapangan telah mendatangi tempat tinggal

anggota yang bersangkutan tetapi tidak dapat ditemui. KPU Kabupaten Sintang meminta Pengurus Partai Politik menghadirkan anggota partai politik yang tidak dapat ditemui pada suatu tempat untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Sintang atau verifikator lapangan guna membuktikan keanggotaannya paling lambat sampai dengan batas akhir masa verifikasi faktual. Dalam hal anggota partai politik tidak dapat dihadirkan oleh pengurus partai politik, keanggotaan partai politik yang bersangkutan dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah mengatakan bahwa verifikasi faktual melalui metode sampel acak sederhana diproyeksikan terhadap jumlah populasi, untuk diketahui pemenuhan syarat minimal 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) anggota partai politik di wilayah daerah Kabupaten Sintang. Selanjutnya, KPU Kabupaten Sintang menuangkan hasil verifikasi faktual dalam berita acara dan salinan berita acara tersebut disampaikan kepada Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sintang melalui Petugas Penghubung. Penyampaian salinan berita acara dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah verifikasi faktual berakhir.

Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah mengatakan bahwa dalam hal berdasarkan hasil verifikasi faktual persyaratan

Robert Hoffman, Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik II

Partai Politik dinyatakan belum memenuhi syarat, partai politik dapat memperbaiki persyaratan. Perbaikan persyaratan untuk kepengurusan dan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dilakukan dengan menghadirkan pengurus dan/atau menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Sintang.

Perbaikan persyaratan Kantor Tetap dilakukan dengan menunjukkan dokumen yang diperlukan untuk dilakukan verifikasi faktual oleh KPU Kabupaten Sintang. Perbaikan persyaratan keanggotaan partai politik dilakukan dengan ketentuan : dalam hal verifikasi faktual keanggotaan partai politik dilakukan dengan metode sensus, perbaikan persyaratan dilakukan dengan : menyerahkan salinan kartu tanda anggota partai politik dan kartu tanda penduduk elektronik atau Surat Keterangan paling sedikit sejumlah kekurangan oleh Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Sintang kepada KPU Kabupaten Sintang. Dalam hal verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik dilakukan dengan metode sampel acak sederhana, perbaikan persyaratan dilakukan dengan menyerahkan keanggotaan paling sedikit 1.000 (seribu) atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah penduduk di Kabupaten Sintang yang belum memenuhi syarat keanggotaan.

Partai Politik di Kabupaten Sintang melakukan perbaikan persyaratan kepengurusan, keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen), dan Kantor Tetap paling lama 5 (lima) hari setelah pemberitahuan hasil verifikasi faktual. Partai Politik di Kabupaten Sintang melakukan perbaikan persyaratan keanggotaan paling lama 14 (empat belas) hari setelah penyampaian hasil verifikasi faktual. Perbaikan persyaratan keanggotaan meliputi rekapitulasi jumlah anggota Partai Politik hasil perbaikan dalam wilayah Kabupaten Sintang dan daftar nama dan alamat anggota Partai Politik hasil perbaikan dalam wilayah Kabupaten Sintang.

KPU Kabupaten Sintang melakukan verifikasi faktual terhadap hasil perbaikan dengan menempuh prosedur yang sama dengan verifikasi faktual sebelumnya. Verifikasi Faktual terhadap hasil perbaikan dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah batas akhir masa perbaikan. KPU Kabupaten Sintang menyusun berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh partai politik calon peserta pemilu dan Bawaslu Kabupaten Sintang. KPU Kabupaten Sintang menyampaikan salinan berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan kepada : a. Pengurus Partai Politik di Kabupaten Sintang melalui Petugas Penghubung; b. KPU; c. KPU Provinsi

Kalimantan Barat; dan d. Bawaslu Kabupaten Sintang. KPU Kabupaten Sintang melakukan rekapitulasi hasil penelitian administrasi dan verifikasi faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, domisili Kantor Tetap, dan keanggotaan Partai Politik calon Peserta Pemilu dan disampaikan kepada pihak-pihak. Penyusunan dan penyampaian salinan berita acara verifikasi faktual hasil perbaikan dan rekapitulasi dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah verifikasi faktual perbaikan.

Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah mengatakan bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual persyaratan Partai Politik calon Peserta Pemilu selanjutnya dilakukan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu yang dituangkan dalam berita acara. Berdasarkan berita acara penetapan, KPU menetapkan Partai Politik Peserta Pemilu dengan Keputusan KPU. Penetapan Partai Politik sebagai peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU dilakukan dalam rapat pleno terbuka. KPU menyampaikan salinan Keputusan KPU tentang penetapan Partai Politik Peserta Pemilu kepada : a. Pengurus Partai Politik melalui Petugas Penghubung Partai Politik tingkat pusat; dan b. Bawaslu. Selanjutnya KPU mengumumkan hasil penetapan Partai Politik Peserta Pemilu di kantor KPU, dan diumumkan melalui media elektronik, media

cetak, papan pengumuman dan laman KPU dan KPU juga menyampaikan pemberitahuan kepada Partai Politik yang tidak memenuhi persyaratan dan tidak ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dengan disertai alasannya.

Setelah itu, KPU melakukan pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu dalam rapat pleno terbuka. KPU menyusun nomor urut Partai Politik dalam daftar Partai Politik Peserta Pemilu berdasarkan hasil pengundian nomor urut. Pengundian nomor urut dituangkan ke dalam berita acara hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu. Rapat pleno dihadiri oleh : a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan b. Bawaslu. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut. KPU menetapkan hasil pengundian nomor urut dengan Keputusan KPU. KPU menyampaikan salinan berita acara dan Keputusan KPU kepada : a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat; dan b. Bawaslu. KPU mengumumkan hasil pengundian nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui media elektronik, media cetak, papan pengumuman dan laman KPU.

Menurut Ketua KPU Kabupaten

Sintang, Hazizah bahwa apabila dalam penetapan partai politik peserta pemilu terjadi sengketa maka sengketa tersebut diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu. Sengketa tersebut meliputi proses pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual dan penetapan Partai Politik Peserta Pemilu. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu, maka dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara berpedoman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah mengatakan bahwa dari pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap partai politik yang mendaftar diketahui terdapat anggota partai politik yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga KPU Kabupaten Sintang harus mengeluarkannya, sebab ASN tidak boleh menjadi anggota partai politik. Hal itu diketahui dari Kartu Tanda Penduduk yang dilampirkan oleh partai politik pada saat pendaftaran partai politik peserta pemilu tahun 2019.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris KPU Kabupaten Sintang, Hermanus mengatakan bahwa jumlah partai politik di Indonesia pada tahun 2018 terdapat

34 partai, yang terdiri dari 24 partai di tingkat nasional dan 7 partai di tingkat lokal Propinsi Daerah Istimewa Nanggroe Aceh Darussalam, yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4. Jumlah partai politik di Indonesia pada tahun 2018.

No	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7	Partai Berkarya (Berkarya)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14	Partai Demokrat (Demokrat)
15	Partai Bulan Bintang (PBB)
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
17	Partai Aceh (PA)
18	Partai SIRA
19	Partai Daerah Aceh (PD Aceh)
20	Partai Nanggroe Aceh (PNA)
21	Partai Republik (Republik)
22	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)
23	Partai Rakyat (Rakyat)
24	Partai Islam Damai Aman (Idaman)
25	Partai Indonesia Kerja (PIKA)
26	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
27	Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)
28	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNI Marhaenisme)

29	Partai Pemersatu Bangsa (PPB)
30	Partai Reformasi (PR)
31	Partai Republika Nusantara (RepublikaN)
32	Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (Partai GRAM)
33	Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at Dan Taqwa (Gabthat)
34	Partai Islam Aceh (PIA)

Sumber Data : KPU Kabupaten Sintang, Tahun 2019.

Dari 34 partai politik tersebut terdapat 27 partai yang mendaftar ke KPU sebagai calon peserta pemilu 2019, yaitu :

Tabel 4.5. Jumlah partai politik di Indonesia yang mendaftar ke KPU sebagai calon peserta pemilu tahun 2019.

No	Nama Partai Politik
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golongan Karya (Golkar)
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)
7	Partai Berkarya (Berkarya)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
14	Partai Demokrat (Demokrat)
15	Partai Bulan Bintang (PBB)
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)
17	Partai Aceh (PA)
18	Partai SIRA
19	Partai Daerah Aceh (PD Aceh)
20	Partai Nanggroe Aceh (PNA)
21	Partai Republik (Republik)
22	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)

23	Partai Rakyat (Rakyat)
24	Partai Islam Damai Aman (Idaman)
25	Partai Indonesia Kerja (PIKA)
26	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI)
27	Partai Swara Rakyat Indonesia (Parsindo)

Sumber Data : KPU Kabupaten Sintang, Tahun 2019

Selanjutnya dari 27 partai tersebut terdapat 20 partai politik yang dinyatakan lulus verifikasi oleh KPU sebagai peserta pemilu tahun 2019, yang terdiri dari 16 partai di tingkat nasional dan 4 partai di tingkat lokasi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan nomor urut sebagai berikut :

Tabel 4.6. Jumlah partai politik yang lulus verifikasi sebagai peserta pemilu tahun 2019.

No	Nama Partai Politik	Nomor Urut
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	1
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)	2
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	3
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	4
5	Partai Nasional Demokrat (NasDem)	5
6	Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda)	6
7	Partai Berkarya (Berkarya)	7
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	8
9	Partai Persatuan Indonesia (Perindo)	9
10	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	10
11	Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	11
12	Partai Amanat Nasional (PAN)	12

13	Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)	13
14	Partai Demokrat (Demokrat)	14
15	Partai Bulan Bintang (PBB)	19
16	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI)	20
17	Partai Aceh (PA)	15
18	Partai SIRA	16
19	Partai Daerah Aceh (PD Aceh)	17
20	Partai Nanggroe Aceh (PNA)	18

Sumber Data : KPU Kabupaten Sintang, Tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sintang dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian administrasi dan tahap verifikasi faktual. Penelitian administrasi dilakukan dengan penelitian kelengkapan, kebenaran dan keabsahan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan partai politik dan verifikasi faktual dilakukan dengan membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan partai politik calon peserta pemilu.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang telah sesuai

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2018).

B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Verifikasi Terhadap Syarat Keanggotaan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 Di Kabupaten Sintang

Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang menemui sejumlah hambatan baik dari aspek substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, sehingga pelaksanaan tersebut belum efektif. Secara substansi hukum, hambatan itu terdapat pada aturan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terutama yang berkaitan dengan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Ketentuan PKPU Nomor 6 Tahun 2018 tersebut

mengharuskan partai politik mendaftar

sebagai peserta pemilu melalui Sipol yang merupakan sebuah aplikasi dengan jaringan internet. Namun ketentuan tersebut tidak efektif, sebab terkadang jaringan internet belum mampu menampung data, seringnya gangguan jaringan internet dan susah nya mengunggah data ke sipol. Kendala ini mempengaruhi pelaksanaan verifikasi baik dalam penelitian administrasi maupun verifikasi faktual. Secara struktural hukum, hambatan ini terdapat pada kekurangan pegawai atau staf di KPU Kabupaten Sintang yang memahami aplikasi jaringan internet sehingga terkadang mempengaruhi pelaksanaan verifikasi. Secara budaya hukum, hambatan ini terdapat pada pengurus partai politik yang terkadang tidak mau memahami aturan yang ada sehingga sering terjadi perbaikan-perbaikan dokumen persyaratan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas menunjukan bahwa pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang mengalami hambatan baik dari substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tersebut belum efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan

pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sintang terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu tahap penelitian administrasi dan tahap verifikasi faktual dan pelaksanaan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2018).
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan verifikasi terhadap syarat keanggotaan partai politik peserta pemilu tahun 2019 di Kabupaten Sintang terdapat pada faktor substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, sehingga pelaksanaannya belum efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta : Bumi

- Aksara. Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ali, Achmad. 2008. Menguak Realitas Hukum. Jakarta : Prenada Media Group.
- Ali, Zainuddin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Anwar, Dessy. 2003. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Surabaya : Amelia.
- Ashshofa, Burhan. 2010. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Rineka Cipta.
- Fajri, EM Zul dan Senja, Ratu Aprillia. 2008. Kamus Lengkap Besar Bahasa Indonesia, Edisi Revisi., Cetakan Ketiga. Semarang : Difa Publisher.
- Nurdin Usman. 2002. Konteks implementasi berbasis Kurikulum. Bandung : Sinar Baru.
- Poerwadarminta., W.J.S., 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. Ilmu Hukum. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Santoso Satroepetro. 1982. Pelaksanaan Latihan. Jakarta : Gramedia.
- Siagian, P. Sondang. 1985. Filsafat Administrasi. Jakarta : Gunung Agung.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1989. Studi Hukum dan Kemiskinan. Semarang : Tugu Muda.
- 1990. Metodologi
- The Liang Gie, dan Sutarto. 1997. Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi. Yogyakarta : Karya Kencana.
- Warassih, Esmi. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : Suryandaru Utama.
- Westa. 1985. Psikologi Pengajaran. Jakarta : Media Abadi.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 2008. Hukum Dalam Masyarakat, Perkembangan Dan Masalah. Malang : Bayumedia Publishing.
- Peraturan Perundang-undangan :**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6109).
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara

Republik Indonesia Nomor 137
Tahun 2018).

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Pendaftaran, Verifikasi
dan Penetapan Partai Politik
Peserta Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia
Nomor 138 Tahun 2018).

Sumber Internet :

Rakhmatulloh. 2018. Penetapan Parpol
Pemilu 2019 Tinggalkan Sejumlah
Catatan. Rabu, 21 Februari 2018
- 10:11 WIB. <https://nasional.sindonews.com>.

Sri Ayu Hartina. <http://mybestblogsaddress.blogspot.com/2016/10/ptk-penelitian-tindakan-kelas.html>.

Wahidin. 2018. Pilkada Serentak.
Mengejutkan! KPU Temukan
Anggota Parpol Bersatus ASN
di Sintang., Minggu, 14 Januari
2018 19:37. <http://pontianak.tribunnews.com>.http://www.kpu.go.id/dmdocuments/juknis_vertual_2.pdf.

**PENERAPAN PRINSIP *GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE*
OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINTANG
DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**

Redin

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang
Email: redinunka@gmail.com

Abstrac

The purpose of this study was to determine the application of the principle of good environmental governance by the Sintang district government in environmental protection and management. This research is a normative research. Data collection tools in the form of document studies (document study) and literature studies. The document study was carried out by examining the Sintang District Regulations concerning protection and the environment. The focus of this research was the application of the seven principles of good environmental governance according to Belbase, namely: Legal rules; Participation and Representation; Access to information; Transparency and accountability; Decentralization; Institutions and institutions; and Access to justice. Data analysis is carried out with qualitative analysis and described in a descriptive analytical form. The results of the study show that: 1) The legal regulations in the form of two Regional Regulations and one Sintang Regent Regulation have provided

legal certainty for the Sintang District government in environmental management good, very determined and influenced by good governance in the field of environment (good environmental governance); 2) Participation and Representation in the Protection and management of the environment carried out properly based on community interests; 3) Access to information through the principle of providing information to the public that is transparent and complete and notified before EIA activities are carried out; 4) Transparency and accountability by making it easy for the private sector and the community to access various information regarding development planning and implementation; 5) Decentralization of government affairs in the environmental field; 6) Institutions and institutions implementing regional autonomy in the environmental field are the Sintang District Environmental Agency; and 7) Access to justice, that is, all people of Sintang Regency without exception can feel the same justice in the use of the environment. It can be

concluded that basically the seven principles have been applied by the Sintang District Government in accordance with what is mandated in Law Number 32 2009 concerning Environmental Protection and Management. But at the level of implementation there are still many obstacles that must be faced so that the principles of good environmental governance have not been able to run optimally even though it has been regulated in regional and regent regulations.

Keywords: Good environmental governance principles, environmental protection and management.

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip good environmental governance oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Alat pengumpul data berupa studi dokumen (document study) dan studi pustaka. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan daerah Kabupaten Sintang mengenai perlindungan dan lingkungan hidup. Fokus penelitian ini ialah penerapan tujuh prinsip good environmental governance menurut Belbase, yakni: Aturan hukum; Partisipasi dan Representasi; Akses terhadap informasi;

Transparansi dan akuntabilitas; Desentralisasi; Lembaga dan institusi; dan Akses untuk memperoleh keadilan. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Aturan hukum berupa dua Peraturan Daerah dan satu Peraturan Bupati Sintang telah memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik, sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (good environmental governance); 2) Partisipasi dan Representasi dalam Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan baik berbasis kepentingan masyarakat; 3) Akses terhadap informasi melalui prinsip pemberian informasi kepada masyarakat yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan AMDAL dilakukan; 4) Transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan kemudahan bagi swasta dan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; 5) Desentralisasi urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; 6) Lembaga dan institusi unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang; dan 7) Akses untuk memperoleh keadilan

yakni semua masyarakat Kabupaten Sintang tanpa terkecuali dapat merasakan adanya keadilan yang sama dalam pemanfaatan lingkungan hidup. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ketujuh prinsip tersebut telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun pada tataran implementasi masih banyak terdapat kendala yang harus dihadapi sehingga prinsip *good environmental governance* tersebut belum dapat berjalan optimal sekalipun sudah di atur dalam peraturan daerah dan peraturan bupati.

Kata Kunci: *Prinsip good environmental governance, perlindungan dan pengelolaan lingkungan.*

Pendahuluan

Prasyarat minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, pemberdayaan hukum, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Semua prinsip-prinsip tersebut harus menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kewenangannya. Hal ini dikarenakan ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)

dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik (*good environmental governance*). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.³

Good Environmental Governance sangat diperlukan sebagai prasyarat untuk mendapatkan keseimbangan yang efektif antara lingkungan dan pembangunan. Pada hakikatnya ada tiga domain dalam pembangunan yaitu: domain ekonomi, domain sosial, dan domain ekologi. Himpunan bagian yang saling beririsan antara domain tersebut menghasilkan tiga paradigma pembangunan, yaitu (1) pembangunan sosial (*social development*); (2) pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*); dan pembangunan yang berpusatkan pada rakyat (*people centered development*). Integrasi ketiganya disebut dengan Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).⁴

Pembangunan Berkelanjutan sangat diperlukan, agar konsep *good environmental*

³ Sonny Keraf, 2006, *Etika Lingkungan*, Jakarta: Kompas, hal. 228-229.

⁴ Harry Hikmat, "Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat

governance dapat terwujud di Indonesia yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Sustainable development adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Sedangkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan sebagai upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik.⁵Namun dikaitkan dengan lingkungan hidup, pembangunan pada hakikatnya adalah “gangguan” terhadap keseimbangan lingkungan.⁶Oleh karena itu, dalam melakukan pembangunan harus dijaga agar lingkungan tetap mampu untuk mendukung tingkat hidup pada kualitas yang lebih tinggi tersebut. Untuk itu pembangunan mesti memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam, terutama hutan dan lahan serta

kondisi lingkungan yang terdampak. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah upaya mampu menyeimbangkan antara kelestarian lingkungan dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Pertambangan juga tidak menjamin bisa mendorong pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar tambang, karena kebanyakan pemilik modal dan pekerja justru lebih banyak yang berasal dari luar daerah. Apalagi mengharapkan kontribusi yang diterima pemerintah daerah untuk digunakan pembiayaan pembangunan di daerah. Dampak yang paling parah tentu terhadap lingkungan dan kehidupan sosial. Banyak daerah aliran sungai yang rusak karena kegiatan penggalian ataupun tercemar karena penggunaan zat kimia seperti merkuri (air raksa) sebagai media penyatu emas atau pemisahan emas dari material lain yang digunakan oleh penambang emas tanpa izin.

Permasalahan yang muncul kemudian adalah semakin meningkatnya kerusakan lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup. Berbagai kebijakan di bidang lingkungan hidup yang diambil baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah

(*People Centered Development*)”, Andalsos: Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial-UI Jakarta, (2014).

5 Emil Salim, 1993, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, LP3ES, Jakarta, hal. 3

6 Niniek Suparni, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 36

Kabupaten dan Kota banyak pula yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPLH). Pembangunan yang mengandalkan pemanfaatan sumber daya alam terjadi sampai sekarang ini tidak diimbangi dengan kehati-hatian dalam pengelolaannya, yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran sumber daya alam dari waktu ke waktu menjadi semakin tinggi.⁷

Bagi Pemerintah Kabupaten Sintang, good governance merupakan visi dalam menyelenggarakan tata pemerintahan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Tahun 2021. Dengan salah satu misinya adalah menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dengan demikian, secara umum dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Sintang mempunyai visi misi untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (good governance). Meskipun demikian, apakah prinsip good governance tersebut juga diterapkan pada bidang lingkungan hidup dimana pemerintah Kabupaten Sintang mengupayakan tata pemerintahan yang baik

yang memperhatikan lingkungan hidup (good environmental governance)?

Hasil penelitian Peramesti⁸ menemukan bahwa penerapan prinsip good environmental governance telah dapat mendorong pencapaian luas Ruang Terbuka Hijau yang diharapkan walaupun terdapat kendala-kendala yang menyebabkan prinsip tersebut tidak dapat berjalan optimal. Nopyandri⁹ dalam artikelnya menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan mesti diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya penelitian Nopyandri¹⁰ terhadap kebijakan Kabupaten Sleman tentang sumber daya alam dan lingkungan mencakup tata kelola lingkungan yang baik, ditemukan bahwa bahwa peraturan daerah Kabupaten Sleman tentang sumber daya alam dan lingkungan belum memenuhi atau mengakomodasi

8 Ni Putu Depi Yulia Peramesti, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan", *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* : Vol.4, No.1, Juni 2017

9 Nopyandri, "Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", *Jurnal Ilmu Hukum*, 2014, hal. 80-94

10 Nopyandri, Penerapan Prinsip *Good Environmental Governance* dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1, 2011, hal. 31-48

7 Koesnadi Hardjasoemantri, 2005, "Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat", pengantar dalam Harijadi Kartodiharjo, dkk, *Di Bawah Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam*, SuaraBebas, Jakarta, hal. xv

prinsip tata kelola lingkungan yang baik (good environmental governance).

Pada penelitian ini mengisi perbedaan dari peneliti sebelumnya yaitu berkaitan dengan scope studi yang menjadi fokus pengamatan. Fokus penelitian ini mengkaji penerapan prinsip good environmental governance oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal tersebut untuk menjawab persoalan apakah penerapan prinsip good environmental governance pada scope pemerintahan kabupaten untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup sudah dilakukan.

Santosa berpendapat bahwa pemerintahan yang sudah mampu mewujudkan Good Governance belum tentu memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem. Seperti yang diusung oleh environmentalism. Oleh sebab itu, pemerintah yang telah mengupayakan aktualisasi prinsip-prinsip Good Governance masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu mengaitkan seluruh kebijakan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologi (ecological sustainability)¹¹ agar dapat dikatakan sebagai good environmental governance.

11 Pandji Santosa, 2008, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*, Bandung: PT.Refrika Adifama, hlm.131

Menurut Siahaan asas-asas penyelenggaraan negara yang baik dalam mengelola lingkungan dengan prinsip keberlanjutan sumber daya (sustainability) disebut dengan prinsip Good Environmental Governance (GEG).¹² Sedangkan menurut World Bank dalam Belbase menyatakan:

“...it necessary to achieve the sustainable use of resources and the protection of environmental quality. This objective requires a transparent system of well-functioning environmental institutions, policies, and programs that actively involve the public in their formulation and implementation.”¹³

“... diperlukan untuk mencapai penggunaan sumber daya yang berkelanjutan dan perlindungan kualitas lingkungan. Tujuan ini membutuhkan sistem yang transparan dari lembaga, kebijakan, dan program lingkungan yang berfungsi dengan baik yang secara aktif melibatkan masyarakat dalam perumusan dan implementasinya”.

Definisi yang dinyatakan oleh Bank Dunia tersebut menjelaskan bahwa Good Environmental Governance merupakan sebuah kegiatan penting untuk mensukseskan

12 Siahaan, N.H.T. 2004. *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga. Hal. 32

13 Belbase, Narayan. 2010. *Good Environmental Governance In The Future Constitution*. Nepal: IUCN. Hal. 4

tercapainya penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan melindungi kualitas lingkungan. Kegiatan ini membutuhkan transparansi sistem pada institusi lingkungan terutama pihak pemerintahan, kebijakan dan program-program yang melibatkan masyarakat dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan. Selain itu, Budiati berpendapat bahwa Good Environmental Governance sebagai framework pengelolaan negara melalui interaksinya dengan masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.¹⁴

Sonny Kerap¹⁵ menegaskan bahwa ada hubungan erat antara penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik, dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tegasnya, tanpa penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik pula.

Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tersebut pemerintah

daerah melahirkan sepuluh prinsip menuju pemerintahan yang baik. Sepuluh prinsip tersebut berdasarkan kesepakatan Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dan Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) yaitu: Partisipasi; Penegakan Hukum; Transparansi; Kesetaraan; Daya Tangkap; Wawasan ke depan; Akuntabilitas; Pengawasan; Efisiensi dan efektivitas; dan Profesionalitas.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hyronimus Rhiti¹⁶ bahwa good governance yang berkaitan dengan aspek pengelolaan lingkungan itu, juga berkaitan dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Menurut Hyronimus, dari 13 (tiga belas) asas umum pemerintahan yang baik, yang berkaitan dengan urusan lingkungan hidup terdapat 6 (enam) asas, antara lain: asas kepastian hukum, keseimbangan, tidak mencampuradukkan kewenangan, keadilan dan kewajaran, menanggapi harapan yang ditimbulkan, dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Selanjutnya Narayan Belbase menegaskan bahwa prinsip-prinsip dalam

14 Budiati, Lilin. 2012. *Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal. 65

15 A. Sonny Kerap, 2006, *Etika Lingkungan*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 190

16 Purniawati, *et. al.* "Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective Of Environmental Protection And Management)", *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 2 (1), March 2020, hal. 43-56

Good Environmental Governance, yaitu:¹⁷

1. Aturan hukum (the rule of law);
2. Partisipasi dan Representasi (participation and representation);
3. Akses terhadap informasi (access to information);
4. Transparansi dan akuntabilitas (transparency and accountability);
5. Desentralisasi (decentralisation);
6. Lembaga dan institusi (institutions and agencies);
7. Akses untuk memperoleh keadilan (access to justice).

Program Lingkungan Bangsa-Bangsa (UNEP), Bank Dunia, dan World Resources Institute yang disebutkan dalam publikasi berjudul “Panduan untuk Sumber Daya Dunia”, ada tujuh elemen tata kelola lingkungan. Ketujuh elemen tersebut adalah sebagai berikut:¹⁸

1. Lembaga dan hukum. Siapa yang membuat dan menegakkan peraturan untuk menggunakan sumber daya alam? Apa aturan dan hukum saat aturan dilanggar? Siapa yang akan memutuskan jika ada perselisihan?
2. Hak partisipasi dan perwakilan.

Bagaimana publik dapat mempengaruhi atau mengadvokasi peraturan tentang sumber daya alam? Siapa yang akan mewakili mereka yang menggunakan atau bergantung pada sumber daya alam ketika kebijakan tentang sumber daya alam dibuat?

3. Tingkat otoritas. Pada tingkat atau skala apa: otoritas lokal, regional, nasional, internasional, atas sumber daya alam berada?
4. Akuntabilitas dan transparansi. Bagaimana mereka yang mengawasi dan mengelola sumber daya alam dapat menjawab kebijakan yang mereka buat dan kepada siapa? Bagaimana proses pembuatan kebijakan terbuka untuk ditinjau?
5. Hak dan posisi properti. Siapa yang memiliki sumber daya alam atau memiliki hak legal untuk mengawasi?
6. Aliran pasar dan keuangan. Bagaimana praktik keuangan, kebijakan ekonomi, dan perilaku pasar memengaruhi wewenang atas sumber daya alam?
7. Ilmu dan risiko. Bagaimana ekologi dan ilmu sosial dimasukkan ke dalam kebijakan sumber daya alam digunakan untuk mengurangi risiko

17 Belbase, Narayan. *Op.Cit.* hal. 8

18 Resha Dwi Ayu Pangesti Mulyono, 2018, “Good Environmental Governance through the Innovation of Solid Waste Management in the Community of Gili Ketapang Island Kabupaten Probolinggo”, in International Conference on Economics, Business and Economic Education 2018, KnE Social Sciences, pages 1141–1159. DOI 10.18502/kss.v3i10.3199

bagi masyarakat dan ekosistem dan untuk mengidentifikasi peluang baru?

Selain tujuh elemen yang disebutkan dalam “Panduan untuk Sumber Daya Dunia”, terkait dengan upaya tata kelola lingkungan yang baik, Pusat Hukum Lingkungan Indonesia (ICEL) juga menyebutkan bahwa ada beberapa kriteria yang harus diintegrasikan dalam kebijakan apa pun yang memiliki urgensi mewujudkan kebijakan pembangunan yang berorientasi lingkungan terkait dengan berbagai hal, yaitu:

1. Pemberdayaan, keterlibatan masyarakat dan akses publik ke informasi
2. Transparansi
3. Desentralisasi yang demokratis
4. Pengakuan ekosistem dan daya dukung berkelanjutan
5. Pengakuan masyarakat adat dan komunitas lokal
6. Konsistensi dan harmonisasi
7. Kejelasan, dan
8. Penegakan kekuasaan.

Berdasarkan pada amanat Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia, konsep pengelolaan lingkungan hidup yang menekankan pada prinsip

Good Environmental Governance

agar diterapkan di seluruh daerah di

Indonesia dan mulai berkembang saat ini. *Good environmental governance* dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang peduli terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan itu bisa tercapai.¹⁹

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan menjunjung prinsip-prinsip *good governance* akan membawa implikasi terjadinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik pula. Sebaliknya, penyelenggaraan pemerintahan yang buruk (*bad governance*) pada akhirnya akan membawa pengaruh bagi pengelolaan lingkungan hidup yang tidak baik. Dengan kata lain, pengelolaan lingkungan hidup yang baik sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh tata pemerintahan yang baik di bidang lingkungan hidup (*good environmental governance*).

Menurut UU Pemda²⁰, Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

19 A.Sonny Keraf, 2006, *Etika Lingkungan*, Penerbit Kompas, Jakarta, hlm. 191

20 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat (UU Pemda).

Menurut Ndraha²¹, fungsi pemerintahan terdapat 2 (dua) macam fungsi, yaitu: Pertama, pemerintah mempunyai fungsi primer atau fungsi pelayanan (service), sebagai provider jasa publik yang baik diprivatisasikan dan layanan sipil termasuk layanan birokrasi. Kedua, pemerintah mempunyai fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan (empowerment), sebagai penyelenggara pembangunan dan melakukan program pemberdayaan.

Berdasarkan fungsi tersebut dapat dijelaskan bahwa fungsi pertama pemerintah daerah diartikan sebagai satuan kerja perangkat daerah yang menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yaitu berdasarkan pada asas tata kelola pemerintahan yang baik (good government) yang berimplikasi pada terjadinya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang baik pula (good environmental governance).

Konsep yuridis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas tanggung jawab negara, kelestarian dan

21 Ndraha, Taliziduhu. 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jilid 1. Jakarta : PT Rineka Cipta. Hal. 85

keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Dari beberapa asas penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tersebut terdapat asas tata kelola pemerintahan yang baik yang mensyaratkan agar penyelenggaraan pemerintahan berperan aktif dalam membuat keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip good environmental governance oleh pemerintah daerah Kabupaten Sintang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

Metode Penelitian

Penelitian ini mengkaji mengenai penerapan prinsip good environmental governance oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan tidak melihat bagaimana pelaksanaan prinsip good environmental governance. Oleh karena penelitian ini adalah mengenai prinsip atau asas hukum, maka penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif.

Penelitian dilakukan pada bulan Juni-Agustus 2019 dengan locus penelitian Sekretariat Daerah dipilih sebagai obyek penelitian untuk mengumpulkan dokumen penelitian.

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal,²² yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.²³ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data-data bersumber dari laporan-laporan atau dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Teknik Pengumpulan Data Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen (document study). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁴

Semua data dan informasi yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data yang telah diperoleh dari hasil penelitian dipilih dan disistematisasi berdasar

²² Sukismo B, tanpa tahun, *Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis*, PUSKUMBANGSI LEPPA UGM, Yogyakarta, hlm, 8.

²³ Roni Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10

²⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 68

kualitas kebenaran sesuai dengan metode penelitian untuk kemudian dikaji secara logis, baik secara deduktif maupun induktif sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif kualitatif. Dengan demikian hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Pembahasan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak terlepas dari peran pemerintah untuk membuat kebijakan terkait dengan terciptanya lingkungan yang baik dan sehat. Pada era saat ini, permasalahan kerusakan lingkungan tengah menjadi perhatian banyak pihak. Karena potensi kerusakan lingkungan terus muncul seiring dengan majunya pembangunan di segala bidang. Tidak dapat dipungkiri bahwa di era modernisasi saat ini banyak sekali aspek pembangunan yang tidak preventif terhadap lingkungan atau dengan kata lain tidak memperdulikan aspek kelestarian lingkungan sekitar. Maka untuk mereduksi potensi kerusakan lingkungan yang sangat besar tersebut, dan untuk mengimplementasikan salah satu prinsip good governance terkait komitmen pada perlindungan lingkungan hidup tersebut, maka lahirlah sebuah konsep baru dalam pengelolaan lingkungan hidup yakni good environmental governance.

Environmental governance merupakan paradigma baru di bidang lingkungan hidup dimana menjadi bagian penting dari pencapaian good governance. Selain itu konsep good environmental governance diharapkan dapat menjadikan aspek lingkungan sebagai mainstream utama pembangunan di Indonesia yang sama-sama menjalankan aspek ekonomi dan sosial.

Good Environmental governance menyediakan sebuah kerangka kerja konseptual dimana tingkah laku publik dan swasta diatur dalam mendukung pengaturan yang lebih berorientasi pada ekologis, membentuk hubungan timbal balik antara masyarakat (global, regional, nasional dan lokal). Dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup di sekitar diperlukan kerjasama antara manusia, manusia sangat berperan penting untuk mengelola dan melindungi lingkungan hidup tempat dimana ia tinggal. Mulai dari pemerintah dan sampai masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam mengelola dan melindungi lingkungan tanpa terkecuali. Tidak terbatas dimanapun domisilinya.

Demikian juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang juga memiliki hak dan kewajiban dalam mengelola dan melindungi lingkungan. Oleh karena itu, Penerapan prinsip Good Environmental

Governance (GEG) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup peneliti analisis menggunakan teori Belbase. Terdapat tujuh prinsip tata kelola lingkungan yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Aturan hukum (*The Rule of Law*)

Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan prinsip good environmental governance memberikan makna bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di bidang sumberdaya alam dan lingkungan diselenggarakan sedemikian rupa dengan dilandasi visi perlindungan dan pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik oleh pemerintah daerah mesti dilaksanakan berdasarkan asas yang termuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yakni: tanggung jawab negara;kelestarian dan keberlanjutan;keseerasian dan keseimbangan; keterpaduan;manfaat;kehati-hatian;keadilan; ekoregion;keanekaragaman hayati;pencemar membayar;partisipatif;kearifan lokal;tata kelola pemerintahan yang baik; danotonomi daerah.

Asas hukum yang termuat dalam UUPPLH ini menjadi pedoman perumusan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang, sehingga terdapat kesamaan asas di dalamnya kecuali asas “tanggung jawab daerah” yang dapat dimaknai bahwa pemerintah daerah Kabupaten Sintang memiliki tanggungjawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam batas administrasi daerahnya sesuai dengan semangat otonomi daerah.

Pemerintah daerah sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus berdasarkan pada asas legalitas; asas perlindungan terhadap hak asasi manusia; dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yaitu: kepastian hukum;kemanfaatan;ketidakberpihakan;

kecermatan ;tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik.

Adapun penyelenggaraan pemerintahan yang baik didukung dengan konsep penegakan hukum lingkungan dalam UUPPLH terdiri dari penegakan hukum administrasi, pidana,perdata danalternatif penyelesaian sengketa. Yang perinciannya adalah sebagai

berikut:²⁵

1. Konsep penegakan hukum administrasi
 - a. Pelaksanaan pemerintahan yang diberikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota
 - b. Penerapan pengenaan uang paksa
 - c. Pencabutan izin usaha (penutupan perusahaan) oleh pejabat pemberi izin
 - d. Penerapan audit lingkungan wajib oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup
2. Konsep penyelesaian sengketa lingkungan yang berupa
 - a. Penyelesaian sengketa di Pengadilan melalui gugatan perdata
 - b. Alternatif penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dengan cara negoisasi, mediasi, fasilitasi, musyawarah dan arbitrase
3. Konsep penegakan hukum pidana yang berupa
 - a. Tindak pidana materil
 - b. Tindak pidana formil
 - c. Tindak pidana korporasi
 - d. Tindakan tata tertib
 - e. Tindak pidana lingkungan hidup adalah kejahatan.

Menurut Soerjono Soekanto agar konsep penegakan hukum dalam good environmental governance akan berjalan dengan baik dan

sempurna, apabila empat faktor ini dipenuhi. Artinya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berasaskan pada good environmental governance dapat tercapai jika ada penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran atau perusakan lingkungan, baik dengan penegakan hukum administrasi, hukum pidana, hukum perdata atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state), negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi kepada pemerintah daerah sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat di daerah.

Pasal 90 Ayat 1 UUPPLH menyatakan instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup. Dalam penjelasan Pasal 90 Ayat 1 bahwa, yang dimaksud dengan “kerugian lingkungan

hidup” adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah menetapkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) sebagai upaya untuk mendukung penerapan prinsip good environmental governance ke dalam kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan perda tersebut berpedoman pada norma hukum yang termuat dalam peraturan perundangan nasional dan perda provinsi. Berikut Perda Kabupaten Sintang yang mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2036
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sintang
3. Peraturan Bupati Sintang Nomor 66 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Sintang

Lestasi Tahun 2019-2021

Ketiga peraturan tersebut mendukung penerapan prinsip good environmental governance dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Sintang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa good environmental governance dimaknai sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik (good governance) yang peduli terhadap kelangsungan dan kelestarian lingkungan hidup. Pentingnya pemerintahan yang baik, oleh karena penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan sejauh mana tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah itu bisa tercapai untuk melakukan pelestarian lingkungan di daerahnya.

2. Partisipasi dan Representasi (Participation and Representation);

Pasal 1 angka 2 UUPPLH menyatakan bahwa, “perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upayasisematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkunganhidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”.

Pasal 65 ayat (1) UUPPLH menyatakan: “Setiap orang memiliki hak atas lingkungan

yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.” Selain itu Pasal 67 juga menyatakan: “Setiap orang memiliki kewajiban untuk melestarikan fungsi lingkungan dan untuk mengendalikan polusi dan/atau kerusakan lingkungan”. Ini berarti bahwa antara masyarakat dan pemerintah perlu membangun hubungan yang baik dalam melestarikan lingkungan.

Dengan dijaminnya partisipasi atau peran serta masyarakat ini, maka kesempatan mewujudkan Good Environmental Governance dapat tercapai. Adanya partisipasi langsung dari masyarakat akan memiliki efek yang signifikan terhadap kondisi sosial politik yang ada, yaitu :

1. Mengembangkan kesadaran masyarakat mengenai sosial, politik, dan lingkungan.
2. Meningkatkan rasa toleransi, empati dan pluralisme.
3. Meningkatkan kesadaran implikasi dari tindakan-tindakan individu pada lingkungan dan konteks lingkungan.
4. Membangkitkan pemberdayaan komunitas sebagai individu maupun kelompok-kelompok mengenai kapasitas mereka untuk mempengaruhi dan merubah sekitarnya.

Partisipasi masyarakat sebagai salah

satu prinsip Good Environmental Governance dalam kaitannya dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:

- a. Turut serta dalam peningkatan kualitas lingkungan di perumahan atau tempat tinggal, dalam hal penanaman tanaman, pembuatan sumur resapan (bagi daerah yang memungkinkan) dan pengelolaan sampah;
- b. Turut serta melakukan kegiatan usaha yang tidak menimbulkan kerusakan pada lingkungan;
- c. Turut serta secara aktif dalam komunitas masyarakat pecinta lingkungan.

Selain itu UUPPLH juga mengatur mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. UUPPLH mengatur adanya hak setiap orang untuk berperan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Peran serta masyarakat berkaitan dengan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Pasal 26 mengatur bahwa dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Pelibatan masyarakat harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilakukan.

3. Akses terhadap informasi (Access to Information);

Merupakan penyediaan informasi yang berhubungan dengan lingkungan dan mekanisme penyediaan informasi lingkungan oleh pihak pemerintah Kabupaten Sintang. Sehingga diharapkan masyarakat mengetahui informasi terkini terkait sumberdaya alam daerah dan informasi terkait lingkungan sekitarnya. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menyediakan informasi tersebut sebagai pemenuhan hak akan informasi pada masyarakat. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana penyelenggaraan pemerintah daerah terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Sintang, baik oleh pemerintah daerah, masyarakat maupun pihak swasta.

Pelibatan masyarakat dalam penyusunan amdal oleh pemrakarsa harus dilakukan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan sebelum kegiatan dilakukan. Adapun pokok pikiran yang melandasi perlunya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah: 1) memberi informasi kepada Pemerintah; 2) meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan; 3) membantu perlindungan hukum; dan 4) mendemokratisasikan

pengambilan keputusan.²⁶

4. Transparansi dan Akuntabilitas (Transparency and Accountability);

Transparansi merupakan sebuah kejelasan informasi yang mencakup laporan sebenarnya di lapangan, proses pengambilan keputusan dan hasil dari keputusan itu seperti apa. Sedangkan akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab yang ada dalam organisasi. Para pengambil keputusan dipemerintahan, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berbedasatu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)²⁷ dalam Peramesti memberikan definisi bahwa, asas transparansi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat dan dunia usaha atau swasta terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara objektif. Transparansi diperlukan dalam rangka penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Transparansi adalah sebuah prinsip yang

²⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, 1993, Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan Ketiga, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, Hlm. 4

²⁷ Ni Putu Depi Yulia Peramesti, "Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Environmental Governance* Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan", Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) : Vol.4, No.1, Juni 2017

menjamin kebebasan atau akses bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam hal penyusunan kebijakan ataupun pelaksanaan dari sebuah kebijakan dan hasil-hasil yang dicapai. Prinsip transparansi ini menekankan pada dua aspek, yakni pada komunikasi publik dan akses terhadap informasi.

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Penerapan prinsip keterbukaan (transparency) merupakan suatu keharusan sebagai bentuk open governance yang memudahkan bagi swasta dan masyarakat untuk mengakses berbagai informasi mengenai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Kemudahan dalam melakukan akses informasi memungkinkan swasta dan masyarakat dapat lebih maksimal dalam menggunakan hak untuk berperan serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

5. Desentralisasi (Decentralitation);

Desentralisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah, baik dalam hal

penyerahan tugas, kewajiban, kewenangan dan juga tanggung jawab. Desentralisasi diharapkan agar daerah yang bersangkutan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Desentralisasi berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan sebagai “Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 1 angka 8 menyebutkan bahwa desentralisasi adalah “penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi”.

Desentralisasi dalam Good Environmental Governance ditekankan pada permasalahan sejauh mana hak pengelolaan sumberdaya alam ditempatkan. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 Ayat 2 disebutkan bahwa “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Serta Ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh

Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Meninjau dari peraturan yang berlaku di Indonesia, maka dalam pengelolaan sumberdaya alam yang ada merupakan kewenangan negara dan tidak semata-merta dimiliki oleh rakyat, sehingga jika suatu sumberdaya alam berada disekitar pemukiman rakyat, tidak berarti menjadi hak rakyat sekitar dan tetap harus dikelola oleh negara. Terkecuali kekayaan sumber daya alam tersebut dalam penguasaan atau hak milik individu ataupun pihak swasta.

6. Lembaga dan Institusi (Institutions and Agencies);

Keberadaan dari lembaga dan institusi sangatlah penting karena mengacu pada norma-norma informal, peraturan dan organisasi yang mengkoordinasikan perilaku manusia. Sehingga kehadiran lembaga dalam masyarakat diharapkan dapat menghasilkan informasi, memberikan suara warga, menanggapi umpan balik dan mendorong pembelajaran bagi masyarakat tingkat lokal. Lembaga dan institusi yang ada juga harus menyeimbangkan kepentingan dengan menegosiasikan perubahan dan kesepakatan dengan menghindari kemandekan dan konflik.

Pemerintahan yang peduli lingkungan sebaiknya menyediakan tersendiri lembaga khusus yang menaungi bidang lingkungan dan juga perihal konservasi sumber daya alam.

Pembentukan suatu lembaga yang menaungi urusan lingkungan dan konservasi merupakan bentuk keseriusan dari pemerintahan yang ada untuk turut serta dalam mengelola dan menjaga lingkungan yang ada dengan baik dan berkelanjutan. Lembaga tersebut juga harus dibentuk mulai dari tingkat pemerintahan pusat dan turun ke tingkat pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Sehingga pelaksanaan pemerintahan yang peduli lingkungan dapat berjalan dengan baik dan good environmental governance pun akan tercipta.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, institusi yang bertugas sebagai unsur pelaksana otonomi daerah di bidang lingkungan hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup.²⁸ Dinas Lingkungan Hidup (DLH) memiliki Visi dan Misi yang mendukung setiap tugas, fungsi dan tanggung jawab yang berkaitan dengan semua kegiatan-kegiatan yang ada. Adapun Visi: “Terwujudnya Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Yang Hijau, Bersih, Indah dan Lestari.” Visi DLH Kabupaten Sintang ditetapkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan faktor sebagai berikut:

28 Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang

- a. RPJMD Bupati 2017-2021 yang memuat Visi Terwujudnya SintangMaju;
- b. Potensi dan masalah lingkungan hidup kabupaten sintang saat ini;
- c. Etika dan kejujuran;
- d. Keterbukaan dan rasa saling mempercayai;
- e. Kebersamaan dan rasa persaudaraan;
- f. Komitmen atas objektivitas, integritas dan independensi;
- g. Prestasi, kreasi dan inovasi serta kesungguhan dalam bekerja(performance oriented);
- h. Pelayanan publik dengan norma, kesabaran, supel dan luwes sertapercaya diri;
- i. Realita sebagai evaluasi kerja;
- j. Tanggungjawab dan rasa memiliki pada bidang tugas;dan
- k. Keselarasan, keserasian dan keseimbangan.

Guna mewujudkan visi tersebut, ditetapkanlah misi DLH KabupatenSintang, dan pernyataan misi mengandung makna yang mencerminkanpandangan organisasi tentang kemampuan dirinya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka DLHKabupaten Sintang menetapkan misi sebagai berikut :

- a. Kualitas pelayanan melalui perencanaan dan peningkatan kapasitasSumber Daya (manusia, peralatan, pendanaan, bahan danmetodologi);
- b. Koordinasi, fasilitas, pembinaan, pemberdayaan, pelestarian sumberdaya

alam, perlindungan dan pengelolaan lingkungan;

- c. Penataan lingkungan yang baik dengan memenuhi ketentuanperundang-undangan yang berlaku dan penataan hukum lingkungan;
- d. Kapasitas kelembagaan, penelitian dan pengembangan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

DLH Kabupaten Sintang, berdasarkan Pasal 3 Perda No. 7 tahun2016 mempunyai kewenangan terhadap perumusan kebijakan teknisdi bidanglingkunganhidup, pengendalian pencemaran dan kerusakanlingkungan, termasuk pengendalian pencemaran sungai. DLH jugamemiliki kewenangan pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan, penyelenggaraan pembinaan pengendalian lingkungan,penyelenggaraan koordinasi perizinan bidang lingkungan hidup,penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan. Selain itu, DLH memiliki kewenangan pembinaan dan pengembangan laboratoriumlingkungan hidup, pemberian fasilitasi penyelenggaraan pengendalianlingkungan hidup Pemerintah Kabupaten/Kota, pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup sertapenyelenggaraan kegiatan ketatausahaan, pelaksanaan tugas lain yangdiberikan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Akses untuk memperoleh keadilan (Access to Justice).

Akses hukum tidak hanya berarti terkait ketersediaan layanan peradilan, akan tetapi juga berarti peningkatan kapasitas untuk menggunakan layanan peradilan, yang diharapkan dalam peningkatan kapasitas penggunaan layanan peradilan ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan akuntabilitas pelayanan dan menjamin hak-hak masyarakat. Sehingga akses terhadap keadilan adalah akses ke informasi lingkungan, hak untuk berpartisipasi, proses pengambilan keputusan dan akses terhadap prosedur hukum, dan akses terhadap instansi yang telah ditetapkan untuk memenuhi hak-hak lingkungan masyarakat. Akses keadilan merupakan aspek penting dari akuntabilitas karena menyediakan jalan untuk menegakkan kewajiban dan hak-hak lingkungan substansial dan prosedural.

Penerapan prinsip ini berkaitan dengan manfaat baik langsung maupun tidak langsung, yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan dari penerapan aturan atau kebijakan yang ada sehingga semua masyarakat Kabupaten Sintang tanpa terkecuali dapat merasakan adanya keadilan yang sama dalam pemanfaatan lingkungan hidup. Terkait dengan hal tersebut, adapun manfaat langsung (dalam pengertian cepat

dan bersifat tangible) yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk), sedangkan manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible) yaitu udara yang bersih, pelestarian fungsi lingkungan beserta perlindungan segala flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).

Simpulan

Penerapan prinsip Good Environmental Governance (GEG) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dianalisis menggunakan Teori Belbase, yang meliputi : (1) Aturan hukum; (2) Partisipasi dan Representasi; (3) Akses terhadap informasi; (4) Transparansi dan akuntabilitas; (5) Desentralisasi; (6) Lembaga dan institusi; dan (7) Akses untuk memperoleh keadilan. Dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya ketujuh prinsip tersebut telah diterapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang sesuai apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

UUPPLH menekankan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didasarkan pada beberapa asas, yang salah satunya adalah asas tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam

kontekspenyelenggaraan pemerintahan yang baik yang memperhatikan kelestarianfungsi lingkungan hidup, maka pemerintah daerah harus menerapkan tujuh asas goodenvironmental governancetersebut. Kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan denganurusan lingkungan hidup seyogyanya dilakukan dengan memperhatikanprinsip good environmental governance. Pengabaikan atas prinsip ini dapatberakibat pada penyelenggaraan pemerintahan yang abai lingkungan hidup. Apalagi jika dihubungkan dengan jiwa dan semangat otonomi daerah, takjarang lingkungan “terkorbankan” oleh berbagai kebijakan dengan dalih demi pembangunan.

Dengan diundangkannyadua Peraturan Daerah dan satu Peraturan Bupati Sintang sebagai upaya pemerintah daerah menerapkan tata kelola lingkungan yang baik melalui kebijakan. Hal tersebut tujuan untuk melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi memang tidak serta merta dapat langsung meningkatkan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sintang sesuai yang diharapkan, karena di lapangan tentunya masih banyak terdapat kendala yang harus dihadapi sehingga prinsipgood environmental governancetersebut belum dapat berjalan optimal sekalipun sudah di atur

dalam peraturan daerah dan peraturan bupati.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Asikin,Zainal, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta:Rajawali Pers.
- Ayu,Resha Dwi dan Mulyono,Pangesti, 2018, “Good Environmental Governance through the Inovation of Solid Waste Management in the Community of Gili Ketapang Island Kabupaten Probolinggo”, in International Conference on Economics, Business and Economic Education 2018, KnE Social Sciences, pages 1141-1159. DOI 10.18502/kss.v3i10.3199
- Belbase, Narayan, 2010,Good Environmental Governance In The Future Constitution, Nepal: IUCN.
- Budiati, Lilin, 2012,Good Governance Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, 1993,Aspek Hukum Peran Serta Masyarakt DalamPengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan Ketiga, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- _____, 2005, “Pentingnya Payung Hukum dan Pelibatan Masyarakat”, Pengantar dalam Harijadi Kartodiharjo, et. al, di Bawah

- Satu Payung Pengelolaan Sumber Daya Alam, Jakarta: Suara Bebas. Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) : Vol. 4, No. 1, Juni.
- Hikmat, Harry, 2014, "Analisis Dampak Lingkungan Sosial: Strategi Menuju Pembangunan Berpusat Pada Rakyat (People Centered Development)", Andalsos: Pascasarjana Manajemen Pembangunan Sosial-UI Jakarta. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang
- Keraf, Sonny, 2006, Etika Lingkungan, Jakarta: Kompas. Purniawati, et. al., 2020, "Good Environmental Governance in Indonesia (Perspective Of Environmental Protection And Management)", The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education, 2 (1), March, pages 43-56 DOI: 10.15294/ijicle.v2i1.37328
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) Jilid 1. Jakarta : PT Rineka Cipta. Salim, Emil, 1993, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: LP3ES.
- Nopyandri, 2011, "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Perda Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1, hal. 31-48. Santosa, Pandji, 2008, Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance, Bandung: PT. Refrika Adifama.
- Nopyandri, 2014, "Penerapan Prinsip Good Environmental Governance dalam Rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Ilmu Hukum,. Siahaan, N.H.T, 2004, Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan. Jakarta: Erlangga.
- Peramesti, Ni Putu Depi Yulia, 2017, "Penerapan Prinsip-Prinsip Good Environmental Governance Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Administrasi Jakarta Selatan", Soemitro, Roni Hanitijo, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sukismo B, tanpa tahun, Karakter Penelitian Hukum Normatif dan Sosiologis, Yogyakarta: PUSKUMBANGSI LEPPA UGM.
- Suparni, Niniek, 1994, Pelestarian,

Pengelolaan dan Penegakan Hukum
Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika.

Syahrul, Machmud, 2012, Penegakan Hukum
Lingkungan Indonesia, Yogyakarta:
Graha Ilmu.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan, Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No

**PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA (P3MD) DI DESA BENGKUANG KECAMATAN KELAM
PERMAI KABUPATEN SINTANG**

Antonius Erwandi

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang
Email : erwandi.unka@gmail.com

Abstract

The problem in this research is that the development and empowerment of rural communities has not been maximized due to the lack of assistance provided to the village government in utilizing the allocation of village funds for development and empowerment programs in village communities. Therefore, the writer is interested in researching the Implementation of Development and Community Empowerment Program (P3MD) in Bengkuang Village, Kelam Permai District.

The development program and empowerment of village communities are directed at a system of assistance to the village government in the utilization of budget allocations intended for development, in development carried out by planning, implementation to supervision by involving elements of the community. Whereas in the empowerment pattern that is by providing input to the village government to be able to help the community through financing the

potential of the area that can be developed into a superior product of the community. development and empowerment assistance is carried out at the reporting stage and the continuation stage of the program.

The conclusion of this study is the work planning system in the Village Community Development and Empowerment Program (P3MD), namely by planning a work visit to each village during the process of using village funds. Coordination is carried out namely with the village government, district government and with community groups on an ongoing basis. Supervision of local facilitators is tiered, that is, from village facilitators at the sub-district level and experts at the district level through recapitulation of reporting.

Research Suggestions that are Expected to be able to improve various forms of assistance programs, especially in the field of agricultural and plantation development in the village government and community. It is expected to improve the coordination system for the private sector so that they can provide

development facilities and funding assistance to add activities to be developed into the community's main potential. It is expected to increase and improve the supervision system in the assistance system so that it is more effective in overseeing the development process by the village government.

Keywords: Implementation, Development, Empowerment, Village Communities.

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum maksimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang disebabkan kurangnya pendampingan yang dilakukan kepada pemerintah desa dalam memanfaatkan alokasi dana desa untuk program pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat desa. Oleh karenanya penulis tertarik meneliti tentang Pelaksanaan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) di Desa Bengkuang Kecamatan Kelam Permai. .

Program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa diarahkan pada sistem pendampingan kepada pemerintah desa dalam pemanfaatan alokasi anggaran yang diperuntukan pada pembangunan, dalam pembangunan dilakukan dengan perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan dengan

melibatkan unsur masyarakat. Sedangkan dalam pola pemberdayaan yaitu dengan memberikan masukan kepada pemerintah desa untuk dapat membantu masyarakat melalui pembiayaan terhadap potensi daerah yang dapat di kembangkan menjadi produk unggulan masyarakat. pendampingan pembangunan dan pemberdayaan dilakukan sampai pada tahap pelaporan dan tahap kelanjutan program tersebut.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Sistem perencanaan kerja dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yaitu dengan merencanakan kunjungan kerja pada setiap desa selama proses penggunaan dana desa. Koordinasi yang dilakukan yaitu dengan pemerintah Desa, Pemerintah kecamatan dan dengan kelompok masyarakat secara berkelanjutan. Pengawasan terhadap tenaga Pendamping lokal bersifat berjenjang yaitu dari pendamping desa tingkat kecamatan dan tenaga ahli pada tingkat Kabupaten melalui rekapitulasi pelaporan.

Saran - Saran Penelitian yaitu Diharapkan dapat meningkatkan berbagai bentuk program pendampingan khususnya pada bidang pembangunan pertanian dan perkebunan pada pemerintah desa dan masyarakat. Diharapkan dapat Meningkatkan sistem koordinasi kepada pihak swasta agar dapat memberikan fasilitas dan bantuan pendanaan pembangunan

untuk menambah kegiatan yang hendak di kembangkan menjadi potensi utama masyarakat. Diharapkan dapat menambah dan meningkatkan sistem pengawasan pada sistem pendampingan agar lebih efektif dalam mengawasi proses pembangunan oleh pemerintah desa.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pembangunan, Pemberdayaan, Masyarakat Desa.

Pendahuluan

Sasaran utama pembangunan adalah masyarakat, sedangkan pemerintah berkewajiban dalam mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif, saling mengisi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional. Upaya pemberdayaan masyarakat melawan kemiskinan serta kesenjangan ekonomi antara kota dan desa menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan di masa yang akan datang. Pemberdayaan haruslah melibatkan peran masyarakat yang lebih besar. Keterlibatan (partisipasi) masyarakat yang dimaksud disini mencakup keikutsertaan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan. Hal ini dapat dimulai dari merencanakan, melaksanakan, menerima hasilnya, merasakan manfaatnya, sehingga pada pemeliharaan hasil-hasil pembangunan

tersebut.

Sejak tahun 2015 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD). P3MD merupakan kelanjutan dari Program PNPM Mandiri perdesaan yang pernah dilakukan dalam rangka membantu masyarakat untuk dapat mandiri di berbagai bidang. Hal ini terlihat dari adanya penyediaan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektifitas kegiatan, dan keberhasilan dalam menumbuhkan kolektifitas serta partisipasi masyarakat. Desa Bengkuang merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan kelam Permai yang selama ini belum sepenuhnya dapat merasakan pembangunan di berbagai bidang karena infrastruktur belum dapat dilalui dengan baik oleh masyarakat dalam mengembangkan potensi desa. Selain itu dampak dari kurangnya pembangunan khususnya infrastruktur sangat mempengaruhi pola aktivitas ekonomi masyarakat Desa Bengkuang dimana aktivitas sosial ekonomi masyarakat lebih banyak untuk kepentingan sendiri atau konsumsi rumah tangga pada aras lokal. Dampak aktivitas ekonomi yang demikian secara tidak langsung akan berpengaruh pada seluruh motivasi dan pengetahuan masyarakat dalam mengembangkan ekonomi menjadi lebih

produktif.

Persoalan-persoalan pembangunan yang sudah diarahkan kearah perdesaan selama ini umumnya juga belum efektif yang disebabkan terlalu banyaknya kepentingan yang memanfaatkan program-program tersebut pada tataran kebijakan sehingga anggaran-anggaran pembangunan kurang maksimal, padahal daerah perdesaan menjadi penopang bagi terlaksananya pemerintahan yang baik dan berhasil sehingga perhatian terhadap kehidupan masyarakat desa sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan. Dalam konteks P3MD diarahkan pada sistem pendampingan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sistem pemanfaatan dana - dana pembangunan pada pemerintah desa sehingga tujuannya agar lebih terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Metode Penelitian

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih data mana yang dianggap penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan. Jadi data yang bersifat menyeluruh menyangkut realisasi dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bengkuang Kecamatan Kalam Permai

Kabupaten Sintang, selanjutnya diuraikan atau dipecah-pecah menjadi bagian-bagian atau komponen-komponen yang lebih kecil sehingga komponen-komponen itu dapat dibandingkan, diperkirakan dan diperhitungkan dan akhirnya dapat disimpulkan secara objektif.

Prinsip pokok dalam teknis analisis kualitatif adalah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan memiliki makna. Disamping itu dalam teknis analisis data kualitatif, dalam penulisan laporan hasil penelitian harus mampu menuliskan kata, frase dan kalimat serta pengertian secara tepat yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan data dan hasil analisisnya sehingga menggambarkan proses penelitian dalam pemecahan masalah.

Dengan demikian penulis akan mengumpulkan data dan informasi mengenai realisasi dari Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Bengkuang Kecamatan Kalam Permai Kabupaten Sintang tersebut dan kemudian menganalisisnya serta selanjutnya diakhiri dengan kesimpulan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pendamping Desa tingkat kecamatan

di peroleh informasi bahwa program pembangunan melalui P3MD umumnya diarahkan di desa-desa yang wilayahnya dianggap sangat tertinggal dan terisolasi sehingga tujuan dari program tersebut yaitu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan. Untuk dapat merealisasikan ditingkat perdesaan tentunya harus melalui koordinasi dengan pemerintah kecamatan dan dibentuk struktur yang ada di kecamatan. Peran struktur tersebut sangat penting yakni sebagai bentuk pengelolaan yang lebih mengarah pada tepatnya sasaran pembangunan dari pola tersebut maka akan diperoleh gambaran masyarakat desa-desa yang akan memperoleh bantuan pembangunan serta bentuk dari pembangunan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping desa P3MD umumnya proses perancangan suatu gambar atau bestek yang menjadi ketetapan dalam proses pembangunan akan di berikan kepada pelaksana dan harus diikuti sesuai dengan dokumen kontraknya. Untuk itu selain mempelajari rancangannya pendamping desa juga turut mengawasi secara langsung pelaksanaan di tingkat lapangan dan memberikan penilaian atas pengerjaan proyek tersebut. Untuk desa Bengkuang program yang direncanakan yaitu program pembuatan jalan rambat beton. dalam proses tersebut

sudah terdapat hitungan-hitungan bahan dan biaya yang ditentukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua kelompok kerja di peroleh informasi yaitu dalam proses perencanaan mengedepankan prioritas yang diusulkan dan diperlukan oleh masyarakat karena sistem program pembangunannya berbasis pemberdayaan, Pemberdayaan yang menjadi sasaran yaitu berbagai aspek pembangunan yang dapat menunjang perekonomian masyarakat setempat. Lebih lanjut dipaparkan oleh ketua pelaksana selama ini dalam perencanaan masih sangat terhambat pada persepsi masyarakat yang belum memahami sepenuhnya cara kerja P3MD. Pemahaman masyarakat tentang suatu proyek masih beranggapan bahwa proyek seperti hal proyek yang dikerjakan pemerintah dimana kontraktor dapat saja mengerjakan tidak sesuai dengan bestek sehingga berdampak pada hasilnya yang kurang maksimal.

Berikutnya hasil wawancara dengan masyarakat Desa Bengkuang diperoleh informasi yaitu dalam sistem perencanaan yang dilakukan oleh kepala desa bekerBengkuang ma dengan pengurus P3MD dilakukan di desa dan selanjutnya ditinjau lagi kelapangan untuk memastikan program tersebut benar-benar urgen bagi masyarakat setempat. Selain itu dalam perencanaannya

juga sudah dapat di ketahui sistem-sistem kerja sehingga masyarakat juga lebih mudah mengawasi proses-proses pelaksanaannya. Sehubungan dengan dinamika perencanaan tersebut masyarakat juga terlibat dan bagi anggota masyarakat diberi kesempatan untuk secara langsung ikut dalam pengerjaan yang sudah menjadi keputusan final.

Hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Kerja dalam melaksanakan kerja yang sudah disetujui selain ada dokumen perencanaan dan juga bestek dari pihak konsultan sebagai pegangan bagi pelaksanaannya diperlukan juga koordinasi kepada konsultasn tersebut dan juga koordinasi kepada pemerintah desa sehubungan dengan dinamika dalam pelaksanaan tersebut. perlunya koordinasi karena dalam tahap pekerjaan lapangan belum sepenuhnya dapat diatasi oleh pelaskana karena dapat terjadi berbagai hal seperti kondisi alam dan cuaca yang akan memperlambat waktu kerja.

Berikutnya hasil wawaancara dengan ketua kelompok kerja dipaparkan berbagai hambatan dilapangan yang harus diketahui oleh seluruh pengurus P3MD yang berwenang, salah satu contoh dalam hal pembuatan rambat beton jalan desa kesulitan yang dialami yaitu material yang diperlukan sulit untuk di peroleh sedangkan jenis material dan jumlahnya juga sudah di tentukan dalam bestek kerja.

Mengacu pada permasalahan tersebut ketua kelompok kerja bertanggungjawab dalam memperhitungkan waktu kerja yang juga sudah ditetapkan. Analisis terhadap berbagai kendala juga perlu disampaikan kepada pihak P3MD agar dapat dipahami dan diberikan solusi untuk hal tersebut. peran pendampingan juga harus membantu agar setiap pelaksanaan dapat diselesaikan sesuai dengan batas waktu yang telah di tentukan.

Selanjutnya hasil wawancara dengan kepala Desa Bengkuang diperoleh iformasi bahwa bentuk koordinasi yang dilakukan oleh elemen pelaksana dan juga Fasilitator serta konsultan kepada kepala desa dalam bentuk koordinasi langsung dan tidak langsung. Dalam bentuk langsung yaitu dengan langsung menginformasikan dan meyampaikan berbagai perihal yang akan dilakukan dan dikerjakan. Sedangkan koordinasi tidak langsung dalam bentuk tertulis yang diperlukan oleh kepala desa untuk dijadikan arsip serta pegangan agar kepala desa juga dapat mengikuti proses-proses pelaksanaan dengan baik.

Dengan keterlibatan pendampingan dalam pengerjaan dan dalam administrasi sesungguhnya memudahkan pelaksanaan kerja dimana arahan dan petunjuk pengawas dari pemerintah dapat di ikuti dan di implementasikan oleh pemerintah desa dalam sistem pelaksanaan kerja dan sistem

pelaporan kerja. Harapan tentunya tidak akan menimbulkan kejanggalan, walaupun dalam sistem pengawasan masih belum optimal namun dengan adanya kebijakan tersebut dapat mengurangi dampak-dampak negatif dalam penggunaan dana pembangunan di perdesaan.

Berikutnya hasil wawancara dengan pendamping lokal desa di peroleh informasi bahwa sistem pendampingan oleh pendamping lokal dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis kerja dalam rencana kerja anggaran desa dan biaya yang digunakan. Hal-hal yang menjadi kriteria didampingi yaitu dalam sistem administrasinya dan dalam proses pelaksanaan pembangunan yaitu sistem kerjanya. Dalam proses administrasi dengan melihat seluruh administrasi sampai pada tahap pelaporan kerja oleh pelaksana kerja lapangan. Sedangkan pada pendampingan lapangan dilakukan dengan langsung melihat pekerjaan serta menghitung setiap langkah-langkah atau tahap-tahap sesuai rencana atau tidak. Jika dalam proses tersebut belum sesuai dengan perencanaan maka akan di buat rekomendasi kepada pendamping desa di tingkat kecamatan dan kepada tenaga ahli di tingkat kabupaten.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ketua kelompok kerja sistem pendampingan kerja yang dilakukan oleh pelaksana

pendamping lokal pada program P3MD cukup tersistematis dimana pendampingan bermanfaat untuk menjadi indikator dalam sistem kerja lapangan sehingga dapat memperhatikan tahapan-tahapan kerja sesuai persentase yang sudah di lakukan. Dan dalam hal pembayaran kerja juga dilakukan sesuai dengan tahapan tersebut. Pola pendampingan lapangan dilakukan dalam bentuk memperhatikan volume dan kualitas kerja dan sebagai panduannya yaitu dokumen perencanaan dan bestek yang pada dasarnya di desain oleh pemerintah sesuai dengan prosedur yang telah di koordinasikan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah kabupaten.

Berikutnya menurut penuturan ketua kelompok kerja bahwa selain pendampingan oleh pendamping lokal yaitu P3MD dalam setiap pekerjaan yang dialokasikan dari dana desa mendapat pengawasan dari pemerintah Kabupaten yaitu inspektorat yang datang kelapangan dan memperhatikan berbagai hasil serta menjelaskan kepada seluruh unsur baik pelaksana maupun pemerintah desa jika ada hal-hal yang harus diperbaiki dan ditemukan sebagai kelemahan sebelum di buat laporan akhir kerja.

Selanjutnya hasil wawancara dengan masyarakat di Desa Bengkuang diperoleh informasi bahwa pendampingan dan

pengawasan oleh pemerintah desa dilakukan dengan terus memperhatikan setiap kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh pelaksana kerja. Selain itu masyarakat juga dapat memberikan informasi-informasi jika dalam perjalanan kerja ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perencanaan karena sifat dari perencanaan yaitu transparan kepada masyarakat sehingga masyarakat juga mengetahui secara keseluruhan mulai dari anggaran sampai pada pelaporannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah terhimpun dapat dijelaskan bahwa sistem pendampingan menjadi salah satu aspek yang selama ini dianggap paling efektif, sehingga dalam pola program P3MD pendampingan memberikan pemahaman kepada pemerintah desa terhadap pemanfaatan dana-dana anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan juga memberikan pemahaman terhadap pentingnya sistem pelaporan penggunaan dana pembangunan yang selama ini belum diarahkan secara maksimal berdasarkan keperluan masyarakat setempat dalam rangka menunjang kesejahteraan bersama.

Berdasarkan hasil observasi lapangan terungkap bahwa sudah ada peran-peran P3MD dalam aspek pembangunan fisik di desa Bengkuang yang dalam bentuk implementasinya dilakukan sistem

pendokumentasian kerja pada setiap aspek penggunaan dana desa baik dari pemerintah kabupaten maupun dana desa yang diperoleh dari pemerintah pusat. Dari hasil-hasil kerja P3MD hingga saat ini belum ada kelanjutan sehingga tidak jarang menimbulkan persepsi yang kurang baik di dalam masyarakat hal ini tentunya dipengaruhi oleh kebijakan internal P3MD yang keseluruhan proses administrasi dilakukan di tingkat Kabupaten dan peran di kecamatan maupun desa hanya bersifat teknis pelaksanaan. Keberadaan P3MD juga tentunya menyiratkan bahwa keterlibatan pemerintah sangat kurang mendukung karena program kerja bersifat dibatasi dan melibatkan pengurus di internal pemerintah desa dan kecamatan di berbagai tingkatan.

Simpulan

Sistem perencanaan kerja dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yaitu dengan merencanakan kunjungan kerja pada setiap desa selama proses penggunaan dana desa sesuai dengan waktu dan perencanaan dari pemerintah desa. Koordinasi yang dilakukan dalam proses pendampingan program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa yaitu dengan pemerintah Desa, Pemerintah kecamatan dan dengan kelompok masyarakat secara berkelanjutan. Pengawasan

terhadap tenaga Pendamping lokal bersifat berjenjang yaitu dari pendamping desa tingkat kecamatan dan tenaga ahli pada tingkat Kabupaten melalui rekapitulasi pelaporan paa setiap kecamatan kemudian disampaikan kepada instansi pemerintah kabupaten yang berwenang.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Faisal, 1990. *Penelitian Kualitatif*. Malang : Yayasan Asih Asah Asuh.
- BPKP Pusdiklat. 2000. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Jakarta : BPKP
- Bratakusuma, Dedi Supriadi. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Jakarta Pustaka Pelajar.
- Nugroho, D. Riant. 2008. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 TANGGAL 30 Juli 2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
- Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan (konsep, dimensi dan strateginya)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Tarigan, Robinson. 2010. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisi Kebijakan publik “konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang. Bayumedia Publising.
- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 TANGGAL 30 Juli 2007 Tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri).

ANAK PEDULI LINGKUNGAN MASA KINI BERDASARKAN UU NO.32 TAHUN 2009

Genopepa Sedia

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang.
Email : Geno.vis99@gmail.com

Abstrac

To care means to heed; caring and caring is very caring; heed (alarming) attitude; heed (concern) something that happens in the community. Whereas Environment is a combination of physical conditions that cover the state of natural resources such as land, water, solar energy, minerals, and flora and fauna that grow on land and in the ocean, with institutions that include human creation such as decisions on how to use the physical environment. . The environment can also be interpreted into everything that exists around humans and affect the development of human life. Environment consists of biotic and abiotic components.

Caring for the environment is an attitude of heed to pay attention to everything in the environment both with biotic and abiotic components by always maintaining the sustainability of its balance and also not doing damage to the environment. We can see that illegal logging in the country has occurred everywhere even though there has been

handling from the government. In fact, the only people who reap the benefits while the consequences that are so fatal to the public are many who do not interfere and have no idea at all.

Keywords: Children, Environment, Law Number 32 of 2009.

Abstrak

Peduli berarti mengindahkan; memperhatikan dan kepedulian adalah perihal sangat peduli; sikap mengindahkan (memprihatinkan); sikap mengindahkan (memprihatinkan) sesuatu yg terjadi di masyarakat. Sedangkan Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Lingkungan juga dapat diartikan menjadi

segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik.

Peduli lingkungan merupakan suatu sikap mengindahkan memperhatikan segala sesuatu yang ada di lingkungan baik itu dengan komponen biotik maupun abiotik dengan selalu menjaga kelestariannya keseimbangannya Dan juga tidak berbuat kerusakan pada lingkungan tersebut. Dapat kita lihat penebangan hutan secara liar di tanah air sudah terjadi di mana-mana kendati pun sudah ada penanganan dari pemerintah. Padahal, yang meraup keuntungan hanya sekelompok orang saja sedangkan akibat yang dimunculkannya begitu fatal kepada masyarakat banyak yang tidak ikut campur dan tidak tahu sama sekali.

Kata Kunci : Anak, Lingkungan, UU Nomor 32 tahun 2009.

Pendahuluan

Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (lingkungan hidup), di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang

terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup dan Hukum Lingkungan atau “Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam” merupakan sebuah istilah untuk menjelaskan hukum yang terkait dengan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Konstitusi mengamanatkan setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Selaras dengan itu pemerintah telah menerbitkan sejumlah regulasi untuk melindungi lingkungan hidup seperti UU No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) dan UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Walhi mencatat penegakan hukum pidana lingkungan yang ditangani Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ada sekitar 127 kasus siap dilimpahkan ke pengadilan. Dari 127 kasus itu, 79 kasus pembalakan liar, 20 kasus perambahan hutan 26 kasus peredaran ilegal tumbuhan dan satwa liar, 2 kasus pencemaran dan 1 kasus kebakaran hutan/lahan. Hanya saja mayoritas perkara itu, menysar pertanggungjawaban pidana subyek hukum perorangan. Sementara proses hukum untuk korporasi yang diduga

melakukan kejahatan lingkungan tergolong lamban. Misalnya Walhi telah melakukan laporan terhadap kasus pencemaran akibat tumpahan minyak di teluk Balikpapan sekitar Maret-April 2018. Laporan yang dilayangkan Walhi kepada Polri dan KLHK terkait kasus pencemaran itu sampai sekarang belum mendapat respon. Tapi penegakan hukum lingkungan hidup cukup berhasil melalui mekanisme perdata.

Walhi juga mencatat periode 2015-2018, KLHK mengantongi deposit kemenangan terhadap korporasi sebesar Rp16,94 triliun akibat kerugian pencemaran lingkungan hidup dan Rp1,37 triliun untuk biaya pemulihan. Sekalipun menang tapi belum ada satu pun putusan yang dieksekusi. Regulasi ini bisa menjerat pelaku perusak lingkungan hidup baik secara individu maupun korporasi. Sayangnya proses penegakan hukum lingkungan hidup selama ini belum berjalan sesuai harapan. Manajer Kajian dan Kebijakan Eksekutif Nasional Walhi..Ada juga yang diproses secara hukum seperti dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, pencemaran dan penambangan liar. Seperti dalam kasus pembalakan liar yang diproses hanya supir truk pengangkut kayu. Lalu bagaimana dengan mengajarkan anak semenjak dini yang peduli terhadap lingkungan maka banyak hal baik yang bisa ditanamkan

pada anak sejak dini agar menjadi kebiasaan hingga dewasa salah satunya adalah kepedulian terhadap lingkungan. Sebab sekecil apapun perilaku tidak menjaga lingkungan bisa berdampak buruk bagi kondisi Bumi maupun kelangsungan hidup semua makhluk di dalamnya.

Peduli berarti mengindahkan; memperhatikan dan kepedulian adalah perihal sangat peduli; sikap mengindahkan (memperhatikan); sikap mengindahkan (memperhatikan) sesuatu yg terjadi di masyarakat. Sedangkan Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut.

Lingkungan juga dapat diartikan menjadi segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Lingkungan terdiri dari komponen abiotik dan biotik. Komponen abiotik adalah segala yang tidak bernyawa seperti tanah, udara, air, iklim, kelembaban, cahaya, bunyi. Sedangkan komponen biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa seperti tumbuhan, hewan, manusia dan mikro-organisme (virus dan bakteri). Jadi

peduli lingkungan merupakan suatu sikap mengindahkan memperhatikan segala sesuatu yang ada di lingkungan baik itu dengan komponen biotik maupun abiotik dengan selalu menjaga kelestariannya keseimbangannya Dan juga tidak berbuat kerusakan pada lingkungan tersebut. Dapat kita lihat penebangan hutan secara liar di tanah air sudah terjadi di mana-mana kendati pun sudah ada penanganan dari pemerintah. Padahal, yang meraup keuntungan hanya sekelompok orang saja sedangkan akibat yang dimunculkannya begitu fatal kepada masyarakat banyak yang tidak ikut campur dan tidak tahu sama sekali.

Pembahasan

Istilah Hukum Lingkungan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan istilah “*environmental law*”, “*milieurecht*” dalam Bahasa Belanda, “*L’environnement*” dalam Bahasa Tagalog, “*sin-ved-lom kwahm*” dalam Bahasa Thailand, “*qomum al-biah*” dalam Bahasa Arab. Menurut Munadjat Danusaputro, hukum lingkungan itu dapat dibedakan atas hukum lingkungan klasik yang berorientasi pada lingkungan dan hukum lingkungan moderen yang berorientasi pada lingkungan itu sendiri. Pada masa hukum lingkungan klasik (sebelum konferensi Stockholm) segala ketentuan

yang berkaitan dengan lingkungan lebih berorientasi pada bagaimana menjamin penggunaan dan eksploitasi sumber-sumber daya lingkungan dengan berbagai akal dan kepandaian manusia guna mencapai hasil semaksimal mungkin dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya. Sementara pada masa perkembangan hukum lingkungan moderen (setelah konferensi Stockholm), ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sikap manusia terhadap lingkungan lebih diarahkan pada bagaimana melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutu demi menjamin kelestariannya agar dapat langsung secara terus-menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun yang mendatang. Dengan demikian, sifat dari hukum moderen ini mengikuti watak dari lingkungan itu sendiri, dalam hal ini berguru pada ekologi yakni bersifat utuh menyeluruh.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan

hukum. Alwan Farisy, menyatakan :
“Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup”.

Alam lingkungan yang didalamnya termasuk manusia merupakan jaringan kehidupan yang menunjukkan adanya saling ketergantungan antara makhluk yang satu dengan makhluk yang lainnya. Contohnya adalah tanaman memerlukan air dan tanah untuk hidup sedangkan tanah memerlukan tanaman untuk resapan air dan menjaga kesuburan tanah dan menghindari erosi .dengan demikian maka alam lingkungan memerlukan keseimbangan untuk tetap lestari ,jika salah satu bagian terganggu maka akan mempengaruhi bagian yang lain oleh karena hendaknya kita harus mengelola lingkungan agar kelestariannya tetap terjaga dan seimbang. Jika didalam suatu pekarangan rumah tangga masih terdapat lahan yang kosong dan tidak untuk keperluan yang sudah direncanakan, maka sebaiknya pekarangan tersebut ditanami dengan pohon penyejuk atau pohon pelindung atau pohon- pohon yang dapat memberikan penghasilan bagi rumah tangga atau pohon produktif. Lahan yang dipersiapkan untuk tanaman produktif

baik berupa daratan maupun sawah harus dapat dimamfaatkan dengan menanam pohon-pohon dan harus direncanakan secara intensif dengan menanam tanaman yang produktif yang dapat menghasilkan produksi yang sebesar- besarnya sehingga bisa membantu penghasilan rumah tangga. Lahan intensifikasi baik berupa daratan maupun sawah sebaiknya diteliti terlebih dahulu agar kita mengetahui tanaman produktif apa saja yang cocok ditanam di atas lahan itu karena dengan adanya penelitian maka hasil dari tanaman tersebut akan lebih bagus dan berkualitas dan di harapkan bermanfaat bagi semua umat manusia dan juga tumbuhan bahkan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Menurut pendapat salah satu Orang tua (Bunga,35 tahun) mengatakan bahwa”

“Orang tua perlu mengajarkan anak untuk membuang sampah pada tempatnya adalah Cara ini adalah hal dasar guna menanamkan kepedulian anak terhadap lingkungan. kita mesti harus mencontohkan dan membiasakan anak untuk membuang sampah pada tempatnya. Maka kita sebagai orang tua sangat diperlukan untuk menjelaskan kepada anak bahwa membuang sampah di sembarang tempat bisa berakibat buruk bagi

lingkungan, seperti banjir yang bisa merusak rumah dan menyebarkan penyakit kulit. Jadi kalau belum menemukan tempat sampah sebaiknya anak menyimpan atau membawa dahulu sampahnya baru dibuang di tempat sampah setelah menemukannya bukan langsung membuangnya di jalan raya atau sungai atau di mana anak tersebut suka membuangnya”.

Selain itu, membiasakan anak membuang sampah pada tempatnya juga bisa membuat mereka berlatih membedakan jenis-jenis sampah, dimulai dari sampah organik dan nonorganik. Nah, ketika anak sudah terbiasa dengan perilaku ini, akan timbul kesadaran dan kebiasaan menjaga lingkungan hingga mereka dewasa.

Lebih lanjut salah satu orang tua (Bunga, 35 tahun) mengatakan bahwa:

“Anak perlu paham untuk mematikan listrik dan air ketika sedang tidak digunakan. Tagihan listrik dan air yang mahal kerap menjadi keluhan utama dalam rumah tangga. Memang kehidupan modern saat ini membuat manusia sulit hidup nyaman tanpa listrik apalagi air. Menghemat listrik dan air pun harus dilakukan untuk

mencegah pembengkakan tagihan. Listrik adalah energi yang sangat dibutuhkan. Sedikit-sedikit nyalain ini itu yang bertenaga listrik. Bahkan rasanya mati gaya sekali kalau tidak bisa menyalakan internet yang terhubung dengan listrik dan sama halnya dengan air”.

Peduli terhadap lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan penghematan energi, seperti listrik dan air. Smart Parents bisa mengajarkan anak untuk mematikan TV jika tidak ditonton, mematikan keran air setelah selesai mandi, membuka jendela di siang hari sehingga tidak menggunakan AC, dan tidak menyalakan lampu saat hari masih terang. Jangan lupa mengajak anak berpartisipasi dalam Earth Hour kita bisa menjelaskan apa manfaat mematikan listrik selama satu jam dan bagaimana dampaknya bagi Bumi. Anak pasti tertarik untuk ikut serta dengan kebiasaan orang tuanya di rumah. Keadaan alam yang sekarang ini sejatinya tidak hanya terjadi secara alamiah saja melainkan ada campur tangan manusia selaku makhluk yang berakal dalam perubahan lingkungan tersebut. Alam secara tidak langsung akan memberikan respon bagi setiap perlakuan padanya. Jika manusia berbuat kebaikan maka alam pun akan merespon dengan hal yang baik pula. sebaliknya jika manusia memperlakukan

alam ini dengan semena-mena maka tentu hal buruk akan terjadi pada manusia itu sendiri entah itu berupa bencana kerusakan alam ataupun yang lainnya. Hukum kausalitas akan selalu ada bagi setiap perlakuan manusia terhadap alam ini. Di negara kita yang subur ini Allah telah menganugerahkan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan yang dapat kita manfaatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari tumbuh-tumbuhan dapat kita manfaatkan untuk makanan sehari-hari untuk obat-obatan untuk membuat rumah peralatan rumah tangga dan sebagainya. Oleh karena itu maka selayaknya kita menjaga dan memelihara tumbuh-tumbuhan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan agar manfaatnya bisa kita rasakan dan mencegah kerusakannya supaya kita terhindar dari mudarat akibat kerusakannya.

Selanjutnya dari lingkungan hidup bagian umum (S,R, 45 tahun) mengatakan bahwa:

“ Dengan membawa botol minum ketika bepergian, anak tidak lagi menghasilkan sampah berupa botol air kemasan. Berkaitan dengan cara sebelumnya, Smart Parents harus membiasakan anak untuk menggunakan produk yang ramah lingkungan. Jadi, tidak hanya

mengurangi sampah, tetapi anak pun melanjutkan sikap baiknya dengan tidak menghasilkan sampah. Misalnya, mengganti penggunaan tisu dengan sapu tangan, menggunakan sedotan stainless, dan membawa tas saat bepergian bukan kantung plastik”.

Maka di lanjutkan lagi dari BKSDA (S,44 tahun) mengatakan bahwa:

“Membiasakan anak menggunakan transportasi umum akan membuat mereka lebih sehat dan mengurangi polusi udara. Walaupun masyarakat masih sering menggunakan kendaraan pribadi, Smart Parents bisa lho membiasakan anak untuk menggunakan transportasi umum. Kebiasaan ini bisa mengurangi polusi udara dan kemacetan. Selain itu, anak pun bisa belajar banyak hal dengan menggunakan transportasi umum. Misalnya, anak akan lebih sehat karena lebih banyak berjalan kaki, ketimbang sekadar duduk di mobil”.

Selanjutnya menurut ketua RT (M,39 tahun) mengatakan bahwa:

“Anak belajar peduli pada lingkungan dengan merawat tumbuhan yang ditanamnya sendiri di akhir pekan

orang tua bisa mengajak anak menanam pohon atau berkebun di halaman rumah sendiri. Dengan memiliki tanaman anak akan belajar mencintai dan merawat tanaman itu hingga tumbuh besar. Contohnya menyiram, memberi pupuk sampai menaruhnya di tempat yang terkena matahari. Hal kecil ini bisa menumbuhkan kepedulian anak terhadap lingkungan dan menerapkannya pada lingkungan sekitar yang jangkauannya lebih luas”.

Menurut pendapat Guru dari bupena (E,34 Tahun) mengatakan bahwa:

“Mengajak anak melihat alam bebas akan menumbuhkan kesadarannya untuk menjaga lingkungan dan sesekali bertamannya dan menjelajah alam bebas seperti daerah gunung atau pantai. Hindari seringnya membawa anak pergi ke tempat hiburan yang sifat modern Dengan melihat alam secara langsung anak akan mengetahui keindahan alam yang sesungguhnya dan memahami apa yang harus mereka jaga atau pedulikan, degan demikian maka kita sebagai orang tua bisa dan dituntut mampu menjelaskan ke anak tidak peduli pada lingkungan atau membuang sampah sembarangan

maka alam yang indah itu bisa rusak dan berdampak buruk bagi manusia. Menumbuhkan kebiasaan memang tidak bisa dilakukan secara instan jadi harus sabar dan terus menerapkannya pada kehidupan anak sehari-hari. Harapannya di waktu nanti mereka dewasa anak pasti akan mengingat kebiasaan baik ini dan menjaga lingkungannya. Selain bisa mengajarkan anak untuk peduli lingkungan melalui materi pelajaran yang bisa diakses di ruang belajar. Materi pelajaran itu diberikan dalam bentuk video animasi, latihan soal dan rangkuman infografis sehingga anak tidak bosan dan tertarik mempelajarinya”.

Dalam sistem pendidikan Nasional (UU RI No.2 Tahun 1989) dikemukakan, bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Depdikbud, 1989). Tujuan

pendidikan tersebut tidaklah selalu tercapai, dan pendidikan tidak hanya tanggung jawab guru tetapi tanggung jawab bersama baik pemerintah, guru dan masyarakat. Seperti halnya tujuan pendidikan nasional tersebut tujuan pembentukan karakter peduli juga tidak 100% berhasil dan tidak mendapat kendala. Kendala yang dalam pembudayaan karakter peduli lingkungan acap kali terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanaman karakter jujur pada anak sekolah dasar meliputi:

Simpulan

Lingkungan yang perlu dilestarikan supaya diperoleh keadaan yang seimbang antara manusia. begitu banyak dampak yang ditimbulkan jika kita tidak memperhatikan keseimbangan alam yang digunakan sebagai tempat kehidupan. dampak negatif yang muncul berupa penyakit yang merugikan pada manusia seperti penyakit pernafasan, diare, kholera, thyphus, dysentri, polio, ascariasis dan lain-lain. Dampak positif lingkungan terhadap kesehatan memperoleh sumber energi untuk kebutuhan hidup. untuk pencegahan penyakit perlu dilakukan sanitasi terhadap lingkungan air, udara dan tanah, khususnya pengelolaan air minum dan air buangan secara terpadu. Demikian yang dapat

kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya, kerena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul makalah ini. Penulis banyak berharap para pembaca yang budiman dalam memberikan kritik dan saran yang membangun kepada penulis demi sempurnanya makalah ini dan dan penulisan makalah di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga makalah ini berguna bagi penulis pada khususnya juga para pembaca yang budiman pada umumnya. Demikianlah ulasan kali ini, semoga bermanfaat untuk anda dan juga menginspirasi.

Daftar Pustaka

- Agoes Soegianto. "Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan", Airlangga University Press, Surabaya, 2012.
- Djarmiko, Margono, Wahyono, Pendayaan Waste Management "Kajian Lingkungan Indonesia" PT Citra AdityaBakti, Bandung, 2000.
- Effendi . H, "Telaah Kualitas Air Bagi Pengolahan Sumber Daya dan Lingkungan Perairan", Kanisius, Yogyakarta. 2003

- Eddy, Karden. 2009. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta : Djambatan
- Herlambag, Susatyo. 2014 *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta : Pustaka Baru
- Jimly Asshiddiqie, “Green Constitution: Nuansa Hijau UUD NKRI Tahun 1945”, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Jur Andi Hamzah, “Penegakan Hukum Lingkungan”, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Juajir Sumardi, “Hukum Pencemaran Laut Transnasional”, Citra Aditya Bakti, Bandung 1996
- M.Daud Silalahi, “Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia”, Alumni, Bandung, 2003.
- M.Daud Silalahi, “Hukum Lingkungan dalam system Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia”, Alumni, Bandung, 2003.
- M. Rasyid Ariman, “Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup”, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998.
- Mochtar Kusumaatmadja, “Bunga Rampai Hukum Laut”, Bina Cipta, Bandung, 1978.
- Melda Kamil Ariadno,”Hukum Internasional Hukum yang Hidup”, Diadit Media, Jakarta 2007.
- Rony Hanityo Soemitro, “ Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri” Galia Indonesia, Jakarta, 1990
- St.Munadjat Danusaputra, “Hukum Lingkungan” Nasional Binacit, Bandung 1985
- Suparto Wijoyo, “Sketsa Lingkungan dan WajahHukumnya”,Airlangga University Press, Surabaya, 2005.
- Salim, Emil. 1986. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta : LP3ES
- Saputra, Karsono. 2002. *Indonesia Heritage : Manusia dan Lingkungan Vol :2*. Jakarta : Jayakarta Agung offset
- Sastrosupeno, Suprihadi.1984. *Manusia, Alam dan Lingkungan*. Proyek penulisan dan penerbitan buku/ majalah pengetahuan umum dan profesi Departamen Pendidikan dan Kebudayaan
- Soegianto, Agus. 2005. *Ilmu Lingkungan Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan*. Surabaya :

Airlangga University

Soemarwoto, Otto. 2001. Atur Diri Sendiri

Paradigma Baru Pengelolaan

Lingkungan Hidup. Yogyakarta :

Gadjah Mada University Press

Pamungkas, Gilang. 2013. Ekowisata Belum

Milik Bersama : Kapasitas Jejaring

Peraturan Perundang – undangan

Undang- undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang

Ketentuan- Ketentuan Pokok

Pertambangan

Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Pertambangan Mineral dan Batu

Bara

Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2014

Tentang Pengolahan Limbah B3

Peraturan Perintah No. 27 Tahun

2012 Tentang Izin Lingkungan

KEWJIBAN PENGUSAHA BUS UNTUK MEMBERIKAN TIKET KEPADA PENUMPANG ANGKUTAN UMUM TRAYEK PONTIANAK – SAMBAS

Stefanus Ngebi

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Yc. Oevang Oeray 92 Sintang
Email : stefanus_ngebi007@yahoo.co.id

Abstract

In the transportation of people using public transportation, such as bus has regular route. Public transportation entrepreneurs have to do some rules such as give good services to the passengers, provide comfort facilities, give a sense of secure for passengers and insure the passengers to PT. Asuransi Jasa Raharja.

Within the transportation also make transport agreement. It will appear incumbency between passengers and carriers. Based on the agreement, the incumbency make the carriers have the duty of carry away commodity to the right destination and the passengers have the duty to pay carfare. Moreover, the carriers is public transportation entrepreneurs must carry the passengers to the right destination and give the ticket to the passengers as evidence. The passengers must pay the ticket has already decided by public transportation entrepreneur.

Considering the problem was complete, especially traffic and transport on highway. The government has issued act number 14 year 2019 about traffic and road transport. People

have to execute the government regulation. The government regulation number 41 year 1993 and in transportation minister decree number KM 35 year 2003 regulate about implementation the transport use public transport.

In connection with the organization, that is transportation of people on the road by using bus on route Pontianak-Sambas. Evidently, the transport entrepreneurs disobeying the provisions of the obligation to give tickets to the passengers as regulated in the law. On the other hand, there is no support from government agencies to provide facilities and infrastructure for exmple ticket sales at Batu layang and lack of supervision and guidance to public transpotation entrepreneurs, so they do deviations from the rules that already exist.

Key words : act against the law, incumbency public road transport route.

Abstrak

Dalam pengangkutan orang dengan menggunakan bus angkutan umum dalam

bentuk trayek tetap dan teratur, tentu ada aturan main yang harus dilakukan oleh pengusaha angkutan umum tersebut seperti setiap pengusaha angkutan umum harus melayani penumpang dan menyediakan fasilitas untuk kenyamanan dan memberikan rasa aman penumpang serta mengasuransikan penumpang kepada PT. Asuransi Jasa Raharja.

Dalam pengangkutan juga timbul yang namanya perjanjian pengangkutan dan perjanjian pengangkutan tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban antara penumpang dan pengangkut. Oleh karena ada hak dan kewajiban tersebut maka pengangkut berkewajiban mengangkut atau mengantar barang ketempat tujuan sesuai dengan perjanjian dan pengguna Jasa Angkutan berkewajiban membayar uang jasa angkut atau ongkos angkut. Selain dari pada itu pengangkut dalam hal ini adalah Pengusaha Bus angkutan Umum harus mengantar penumpang atau orang (pengangkutan orang) sesuai dengan tempat tujuannya dan wajib memberikan tiket kepada penumpang sebagai bukti telah terjadinya perjanjian sementara penumpang (orang) wajib membayar tiket atau jasa angkutan sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pengusaha angkutan umum tersebut.

Mengingat semakin kompleksnya permasalahan, khususnya lalu lintas dan

angkutan jalan raya dimasa sekarang, maka dalam pembinaan oleh pemerintah dikeluarkan Undang-Undang Nomo 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk melaksanakan peraturan Perundang-undangan yang telah dibuat tersebut, maka perlu dibuat lagi peraturan pelaksana yang disebut dengan peraturan pemerintah. Untuk pengaturan yang bersifat teknis dan operasional, khususnya untuk penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan dengan kendaraan Umum adalah diatur dengan peraturan pemerintah nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2003 Tentang Pelenggaraan Angkutan Orang Dijalan Dengan Kendaraan Umum.

Sehubungan dengan penyelenggaraan tersebut yakni pengangkutan orang dijalan dengan menggunakan mobil bus pada trayek angkutan umum trayek pontianak-sambas, ternyata dalam pelaksanaannya dilapangan para pengusaha angkutan umum trayek pontianak-sambas, masih belum mentaati ketentuan kewajiban untuk memberikan tiket kepada penumpang sebagaimana yang diperintahkan oleh undang undang. Selain dari pada itu juga dukungan dari instansi pemerintah terkait, misalnya dinas perhubungan kota pontianak dan propinsi yang belum maksimal untuk menyediakan

sarana dan prasarana misalnya menyediakan loket penjualan tiket di terminal batu layang, kurangnya responsifnya pemerintah atau dinas terkait terhadap pengawasan dan pembinaan kepada para pengusaha angkutan umum sehingga situasi dan kondisi dilapangan ada beberapa kejadian-kejadian yang dilakukan oleh pengusaha angkutan umum trayek pontianak-sambas yang menyimpang dari aturan yang sudah semestinyan ditentukan dalam lalu lintas dan angkutan jalan. Oleh karena itu dalam hal ini pengusaha angkutan umum trayek pontianak-sambas ternyata melakukan perbuatan melawan hukum.

Kata kunci: perbuatan melawan hukum,
Hak dan Kewajiban Trayek
Angkutan Umum Jalan Darat dan
Penumpang

Pendahuluan

Kondisi sosial masyarakat indonesia sekarang ini khususnya di daerah kalimantan barat semakin hari semakin meningkat, terlebih lagi dengan kemajuan jaman yang harus menuntut masyarakat untuk terus bergiat dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Dengan berbagai keperluan atau kebutuhan kehidupan tentu perlu sarana dan prasarana yang bisa mendukung untuk menunjang akan tercapainya kebutuhan yang diperlukan.

Persoalan-persoalan tersebut ditambah lagi dengan pertumbuhan penduduk yang begitu padat, tentu berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan, terkhusus transportasi darat dalam hal ini adalah Trayek Angkutan Umum di jalan.

Banyak masyarakat yang telah memiliki kendaraan pribadi tetapi banyak pula yang belum memiliki kendaraan pribadi, meskipun banyak masyarakat yang sudah memiliki kendaraan pribadi, ternyata untuk urusan berpergian keluar kota contohnya pergi ke pontianak atau ke sambas banyak masyarakat lebih memilih angkutan kendaraan umum atau trayek ketimbang menggunakan kendaraan pribadi. Berbagai alasan kenapa banyak masyarakat lebih memilih menggunakan jasa angkutan umum ketimbang membawa kendaraan pribadi, salah satu alasan adalah efektif dan efisien dari segi biaya dan waktu, tidak capek dari segi fisik jika dibandingkan kita membawa atau menyetir mobil sendiri tentu juga ringan, belum lagi dilihat dari segi resiko dapat diminimalisir.

Dalam pengangkutan orang melalui angkutan jalan pangkalan atau terminal wajib ada, pengusaha angkutan umum wajib memberikan tiket kepada setiap penumpang yang akan menggunakan bus angkutan umum, lain dari pada itu loket penjualan tiket serta petugas yang akan menjual atau memberikan

tiket kepada calon penumpang yang akan menggunakan bus angkutan umum juga harus ada. Dalam konteks ini peneliti mengadakan penelitian terhadap trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas dimana pangkalan atau terminal induknya ada di terminal batu layang. Setiap penumpang yang naik di terminal batu layang harus membeli dan mempunyai tiket sesuai dengan kendaraan dan nomor kursi pada bus tersebut. Kenapa harus mempunyai tiket? Tiket merupakan suatu bukti perjanjian pengangkutan dan sebagai tanda lunas pembayaran angkutan, sehingga tiket itu wajib diberikan oleh pengusaha angkutan umum khusus trayek angkutan umum pontianak-sambas sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 84 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan kendaraan Umum.

Oleh sebab itu sebelum Bus itu berangkat, Sopir Bus atau Kernet harus memeriksa terlebih dahulu para penumpangnya apakah semua penumpang yang naik itu sudah ada tiketnya. Penumpang yang sah adalah penumpang yang dapat menunjukkan tiketnya ketika diminta oleh sopir atau kernet, sedangkan penumpang yang tidak sah adalah penumpang yang tidak bisa menunjukkan bukti tiket ketika sopir atau kernet meminta tiket yang bersangkutan.

Akibat dari penumpang yang tidak

mempunyai tiket oleh sopir atau kernet angkutan umum, penumpang yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari bus atau disuruh terlebih dahulu membeli tiket ketempat pembelian tiket yang telah disediakan sesuai dengan jurusan trayek angkutan umum itu. Selain dari itu akibat yang fatal bagi penumpang yang tidak mempunyai tiket adalah jika terjadi sesuatu dan lain hal, misalnya terjadi kecelakaan di jalan raya oleh kendaraan umum yang dinaikinya itu, maka bagi penumpang yang tidak mempunyai tiket oleh pengusaha angkutan umum tidak dapat dipertanggungjawabkan pada PT. Asuransi JASA RAHARJA sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Juncto PP 17 Tahun 1965 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.

Oleh karena Karcis atau Tiket itu sangat penting fungsinya, maka pengusaha angkutan umum itu harus memberikan atau mempersiapkan karcis atau tiket kepada seluruh penumpang disertai dengan “Kupon Pertanggungan”. Setiap bulan perusahaan angkutan umum atau pemilik angkutan umum wajib membayar iuran paling lambat tanggal 27, perusahaan angkutan umum atau pemilik bus angkutan umum tersebut menyetor iuran

tersebut kepada perusahaan asuransi kerugian “Jasa Raharja”. Kewajiban tersebut wajib dilakukan oleh perusahaan angkutan umum atau pemilik jasa angkutan umum atau trayek dan tidak bisa ditawar-tawar, jika itu tidak diindahkan oleh trayek angkutan umum maka akan dikenakan denda sesuai dengan pasal 21 PP/65, atau dicabut ijin usahanya untuk selama-lamanya tiga bulan sesuai dengan pasal 22 PP 17/65. Itulah alasan mendasar kenapa tiket itu wajib diberikan oleh pihak pengusaha angkutan umum atau trayek angkutan umum dan bagi penumpang wajib membeli tiket bus angkutan umum jika ingin bepergian menggunakan jasa angkutan umum terkhusus jurusan pontianak-sambas atau sebaliknya.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan diskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan yang sebenarnya sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian dilakukan. Selain dari pada itu juga penelitian ini menggunakan bentuk penelitian Kepustakaan (Library Research) dimana dengan mempelajari dan menghimpun data-data dari berbagai literatur, buku-buku, tulisan serta pendapat para ahli-ahli, Undang-Undang Terkait, Peraturan-Peraturan seta

bahan-bahan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Subjek penelitian ini adalah pemilik trayek angkutan umum atau pengusaha trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas, dinas perhubungan provinsi, sopir bus serta petugas penjual tiket di terminal batu layanng pontianak dan penumpang Bus Trayek angkutan Umum Pontianak-sambas.

Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menentukan daerah penelitian di Kotamadya Tingkat II pontianak tentang kewajiban Pengusaha Bus untuk memberikan tiket kepada penumpang Angkutan Umum Trayek Pontianak-Sambas, dihubungkan dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengusaha/sopir Angkutan umum jurusan trayek pontianak-sambas. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat, Pengusaha Bus Trayek Pontianak-Sambas, Sopir bus Trayek Pontianak-Sambas dan beberapa penumpang Angkutan Umum jurusan Trayek Pontianak-sambas. Dalam populasi itu peneliti akan mengambil sampel dari Dinas Perhubungan Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) org, Pengusaha Bus Trayek Pontianak-Sambas sebanyak 5 (lima) orang, sopir Bus Trayek Jurusan Pontianak-Sambas sebanyak 7

(Tujuh) orang serta penumpang Bus Trayek Jurusan Pontianak-Sambas 10 (sepuluh) orang.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah “merupakan suatu perbuatan atau suatu kealpaan perbuatan, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang telah melakukan perbuatan) atau melanggar, baik kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan, yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang lain atau barang”²⁹ selanjutnya menurut Rachmat Setiawan “suatu perbuatan yang tidak hanya bertentangan dengan undang-undang pidana, tetapi juga bertentangan dengan undang-undang lain dan bahkan bertentangan dengan hukum yang tidak berlaku”³⁰. Dalam pasal 1365 KUHPerdato juga menjelaskan perbuatan melawan hukum adalah “Tiap-tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”.³¹

Sebagai langkah awal dari analisa data dalam penelitian ini, peneliti akan memaparkan terlebih dahulu mengenai

penumpang yang pernah menggunakan Bus Angkutan Umum Tryaek Pontianak-Sambas dalam tabel dibawah ini.

TABEL I
PENUMPANG YANG PERNAH
MENGUNAKAN TRAYEK ANGKUTAN
UMUM PONTIANAK-SAMBAS

NO	ALTERNATIF	FREKUENSI	%
1	PERNAH	50	100
2	TIDAK PERNAH	0	100
N=50		50	100

Sumber data lapangan yang diolah

Dari tabel I tersebut diatas dapat dijelaskan dan diketahui bahwa dari 50 (lima puluh) orang penumpang responden (100%) menyatakan pernah menggunakan trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas hal tersebut terlihat jelas dalam tabel diatas. Salah satu penyebab banyaknya peminat atau penumpang yang lebih memilih menggunakan bus trayek jurusan pontianak-sambas karena penumpang langsung dijemput oleh sopir bus trayek pontianak-sambas, dalam hal ini penumpang tidak perlu pergi ke terminal batu layang, terlebih lagi tidak harus repot-repot membeli tiket dulu baru bisa naik menggunakan bus trayek pontianak-sambas sebagaimana yang diperintahkan oleh PP (peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan dimana dalam pasal 51

29 M.A. Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, Hal 25

30 Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elemen Perbuatan Melawan Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, Hal 5

31 *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

menyatakan bahwa :³²

1. Awak kendaraan umum angkutan penumpang harus mematuhi ketentuan mengenai :
 - a. Tata cara menaikan dan menurunkan penumpang
 - b. Tata cara berhenti
 - c. Pengguna karcis atau pengguna biaya angkutan
 - d. Kelengkapan teknis kendaraan umum angkutan penumpang
2. Keputusan lebih lanjut sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) diatur dengan keputusan menteri (KepMen)

Selanjutnya untuk mengetahui apakah penumpang trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas sebelum menggunakan bus atau naik bus angkutan umum trayek jurusan pontianak-sambas tersebut membeli tiket, dapat diliat dalam tabel dibawah ini

TABEL II
PENUMPANG YANG MEMBEI TIKET
SEBELUM MENGGUNAKAN TRAYEK
ANGKUTAN UMUM JURUSSAN
PONTIANAK-SAMBAS

NO	ALTERNATIF	FREKUENSI	%
1	MEMBELI	3	6
2	TIDAK MEMBELI	44	88

³² Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1993 tentang angkutan jalan

3	KADANG-KADANG	3	6
N=50		50	100

Sumber Data Lapangan Yang Diolah

Dari tabel II tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari 50 (lima puluh) orang responden diatas sebanyak 3 (tiga) orang penumpang responden (6%) menyatakan membeli tiket, 44 orang penumpang reponden (88 %) yang menyatakan tidak membeli tiket sedangkan yang kadang-kadang beli tiket atau tidak sebanyak 3 orang penumpang responden (6%) yang menyatakan demikian. Gambaran dari tabel II diatas dapat diambil kesimpulan bahwa banyak penumpang yang tidak memegang/memiliki tiket ketika mereka menggunakan atau menaiki bus trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas tersebut.

Selanjutnya untuk mengetahui apakah pihak penumpang pernah diberikan tiket atau tidak oleh pengusahaan trayek angkutan umum pontianak-sambas dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL III
PENUMPANG YANG PERNAH MINTA
TIKET KEPADA PENGUSAHA TRAYEK
ANGKUTAN UMUM PONTIANAK-
SAMBAS SEBELUM BERANGKAT

NO	ALTERNATIF	FREKUENSI	%
----	------------	-----------	---

1	PERNAH MEMINTA	4	8
2	TIDAK PERNAH MEMINTA	46	92
N=50		50	100

Sumber Data Lapangan Yang Diolah

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa dari 50 (lima puluh) orang responden diatas, sebanyak 4 (empat) orang penumpang responden (8%) menyatakan pernah meminta tiket, 46 Orang penumpang responden (92%) yang menyatakan tidak pernah meminta tiket, artinya dari gambaran tabel III diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar penumpang yang tidak diberikan tiket oleh pengusaha/sopir trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas tidak ada inisiatif untuk meminta tiket kepada pengusaha dalam hal ini dengan sopir angkutan umum tersebut. Begitu juga sebaliknya, dengan melihat tabel III tersebut diatas menggambarkan juga bahwa inisiatif dari sopir angkutan umum terkait tiket penumpang wajib memiliki tiket belum maksimal.

Selanjutnya untuk mengetahui apaah pihak penumpang tahu bahwa penumpang yang bersangkutan wajib diasuransikan oleh pengusaha angkutan umum trayek pontinak-sambas dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL IV
PENUMPANG YANG MENGETAHUI

BAHWA PIHAK PENGUSAHA ANGKUTAN UMUM TRAYEK PONTIANAK-SAMBAS WAJIB MENGASURANSIKAN PENUMPANG

NO	ALTERNATIF	FREKUENSI	%
1	MENGETAHUI	34	68
2	TIDAK MENGETAHUI	16	32
N=50		50	100

Sumber Data Lapangan Yng Diolah

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 50 (lima puluh) orang responden diatas, sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang penumpang responden (68%) menyatakan mengetahui bahwa penumpang wajib diasuransikan oleh pengusaha angkutan umum trayek pontianak-sambas, sedangkan 16 (enam belas) orang penumpang responden (32%) menyatakan tidak mengetahuinya.

Dari uraian data di tabel IV tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada penumpang yang tidak mengetahui bahwa penumpang wajib diasuransikan oleh pengusaha angkutan umum. Selain dari pada data data diatas peneliti juga melengkapi dengan data-data wawancara terhadap responden-responden yang sudah peneliti tentukan seperti: Dinas Perhubungan daerah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1 (satu) org, Pengusaha Bus Trayek Pontianak-

Sambas sebanyak 5 (lima) orang, sopir Bus Trayek Jurusan Pontianak-Sambas sebanyak 7 (Tujuh) orang serta penumpang Bus Trayek Jurusan Pontianak-Sambas 10 (sepuluh) orang.

Dapun hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

A. Hasil wawancara dengan dinas perhubungan Provinsi Kalimantan Barat

1. Bahwa ada peraturan yang mewajibkan perusahaan angkutan orang di jalan dalam bentuk trayek untuk memberikan tiket kepada penumpang sesuai dengan pasal 43 Undang-Undang No. 14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Bahwa pihak yang menyediakan prasarana pendukung dalam melaksanakan pengangkutan orang di jalan seperti loket pembelian tiket bagi penumpang adalah pihak pemerintah yaitu dinas Perhubungan Kota Pontianak sesuai dengan kewenangannya.
3. Bahwa faktor yang menyebabkan loket pembelian tiket di batu layang tidak tersedia, salah satu penyebabnya adalah dinas perhubungan kota pontianak tidak

optimal memperhatikan dalam hal anggaran untuk menyediakan loket pembelian tiket.

4. Bahwa kegunaan tiket bagi penumpang adalah sebagai bukti penumpang sudah melakukan kewajiban membayar tiket dan dijamin asuransi kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja.
5. Bahwa jika terjadi kecelakaan di jalan raya dengan menggunakan angkutan umum pihak asuransi dalam hal ini adalah PT. Jasa Raharja memberikan santunan dengan melakukan program "Jemput Bola" dimana terjadi kecelakaan dengan dasar laporan kepolisian dan rumah sakit/puskemas yang menangani korban dan setiap penumpang yang menggunakan kendaraan tersebut akan dimintai tiket sebagai penumpang yang sah.
6. Bahwa setiap penumpang wajib diberikan tiket oleh pengusahasopir angkutan umum trayek pontianak-sambas
7. Bahwa bagi pengusaha trayek angkutan umum dalam bentuk trayek yang tidak memberikan tiket kepada penumpang dikenakan

sanksipencabutan izin operasi

B. Hasil wawancara dengan pimpinan pengusaha angkutan umum trayek pontianak-sambas

1. Perusahaan KOMAPON angkutan umum trayek pontianak-sambas berdiri tahun 1981.

1) Bahwa perusahaan tersebut mempunyai 29 unit kendaraan angkutan umum

2) Bahwa perusahaan tersebut tidak memberikan tiket kepada penumpang

3) Bahwa perusahaan tersebut tidak menyediakan loket penjualan tiket.

4) Bahwa faktor penyebab pihak perusahaan tersebut tidak menyediakan loket penjualan tiket disebabkan yang menyediakannya adalah pihak pemerintah kota pontianak dalam hal ini dinas perhubungan kota pontianak.

5) Bahwa faktor penyebab perusahaan tersebut tidak memberikan tiket kepada penumpang dikarenakan kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pihak pemerintah dalam hal ini

adalah dinas perhubungan kota ataupun provinsi.

6) Bahwa perusahaan tersebut tidak mengetahui sanksi yang diberikan kepada pengusaha angkutan umum dalam bentuk trayek jika tidak memberikan tiket kepada penumpang yang disebabkan oleh kesimpangsiuran karena kurangnya pembinaan dari dinas terkait terhadap lalu lintas angkutan jalan orang khususnya di batu layang.

7) Bahwa tanggapan pemerintah dalam hal ini pemerintah kota dinas perhubungan pontianak yang kurang maksimal dan bersifat acuh tak acuh dengan situasi dan kondisi yang terjadi dilapangan, seperti banyak bus angkutan umum tidak melaksanakan antrian diterminal batu layang, banyaknya calok liar penjual tiket kepada penumpang sehingga sering terjadi keributan di dalam terminal batu layang, bus angkutan umum parkir tidak pada tempatnya.

2. Perusahaan CV. Lintas Kapuas
Angkutan Umum Trayek
Pontianak-Sambas

- 1) Bahwa perusahaan tersebut berdiri tahun 1980
- 2) Bahwa perusahaan tersebut mempunyai 36 unit kendaraan angkutan umum
- 3) Bahwa perusahaan tersebut tidak memberikan tiket kepada penumpang
- 4) Bahwa faktor utama perusahaan tersebut tidak memberikan tiket kepada penumpang dikarenakan pihak perusahaan tersebut tidak menyediakan loket penjualan tiket, sementara yang menyediakan loket penjualan tiket di terminal batu layang adalah pihak dinas perhubungan kota pontianak.
- 5) Selain dari point nomor 4 faktor utama perusahaan angkutan umum tidak memberikan tiket kepada penumpang adalah karena penumpang lebih memilih di jemput dari pada harus pergi ke terminal batu layang yang letaknya jauh sehingga penumpang merasa malas untuk membeli tiket.

- 6) Bahwa perusahaan tersebut tidak mengetahui sanksi yang diberikan kepada pengusaha angkutan umum dalam bentuk trayek jika tidak memberikan tiket kepada penumpang yang disebabkan oleh kesimpangsiuran karena kurangnya pembinaan dari didinas terkait terhadap lalu lintas angkutan jalan orang khususnya di batu layang.

- 7) Tanggapan pemerintah dalam hal ini belum optimal terhadap situasi dan kondisi yang ada dilapangan.

3. Perusahaan CV. Herlang angkutan
umum trayek pontianak-sambas

- 1) Bahwa perusahaan tersebut berdiri pada tahun 1980
- 2) Bahwa perusahaan itu mempunyai 3 (tiga) unit kendaraan umum
- 3) Bahwa perusahaan tersebut hanya sebagian atau belum optimal memberikan tiket kepada penumpang
- 4) Bahwa perusahaan tersebut tidak menyediakan loket penjualan tiket
- 5) Bahwa perusahaan tersebut

tidak mengetahui sanksi apa yang diberikan jika tidak memberikan tiket kepada penumpang

4. Perusahaan PT. Sinar Abadi angkutan umum trayek pontianak-sambas

- 1) Bahwa perusahaan tersebut berdiri pada tahun 1980
- 2) Bahwa perusahaan tersebut mempunyai 3 (tiga) unit kendaraan.
- 3) Bahwa perusahaan tersebut tidak memberikan tiket kepada penumpang
- 4) Bahwa perusahaan tersebut tidak menyediakan loket penjualan tiket
- 5) Bahwa perusahaan tersebut tidak mengetahui sanksi apa yang diberikan jika tidak memberikan tiket kepada penumpang
- 6) Bahwa tanggapan pihak pemerintah terkait belum optimal dengan kondisi yang ada.

5. Perusahaan PT. Yuda Pratama Angkutan umum trayek pontianak-sambas

- 1) Bahwa perusahaan tersebut

berdiri pada tahun 1980

- 2) Bahwa perusahaan tersebut mempunyai 6 (enam) unit kendaraan angkutan umum
- 3) Bahwa perusahaan tersebut tidak memberikan tiket kepada penumpang
- 4) Bahwa perusahaan tersebut tidak menyediakan loket penjualan tiket
- 5) Bahwa perusahaan tersebut tidak mengetahui sanksi apa yang diberikan jika tidak memberikan tiket kepada penumpang
- 6) Bahwa tanggapan pihak pemerintah terkait belum optimal dengan kondisi yang ada.

C. Hasil wawancara dengan sopir angkutan umum trayek pontianak-sambas

- 1) Bahwa dari 7 (tujuh) orang responden sopir bus trayek pontianak-sambas yaitu 2 (dua) responden sopir bus trayek pontianak-sambas (28,6%) menyatakan tidak mengetahui bahwa penumpang wajib diberikan tiket, sementara 5 (lima) responden

sopir bus trayek pontianak-sambas (71,4%) menyatakan mengetahui bahwa penumpang wajib diberikan tiket.

- 2) Bahwa dari 7 (tujuh) responden sopir bus trayek pontianak-sambas yaitu 5 (lima) orang responden sopir bus trayek pontianak-sambas (71,4%) menyatakan tidak pernah memberikan tiket kepada penumpang dan 2 (dua) orang responden sopir bus trayek pontianak-sambas (28,6%) menyatakan kadang-kadang bahkan jarang sekali memberikan tiket kepada penumpang.
- 3) Bahwa dari hasil wawancara di atas dengan para sopir angkutan umum trayek pontianak-sambas rata-rata hampir tidak pernah memberikan tiket kepada penumpang.

D. Hasil wawancara dengan penumpang angkutan umum trayek pontianak-sambas

- 1) Bahwa dari 10 (sepuluh) orang responden penumpang bus trayek pontianak-

sambas menyatakan pernah menggunakan jasa angkutan umum trayek pontianak-sambas

- 2) Bahwa dari 10 (sepuluh) orang responden penumpang bus trayek pontianak-sambas yaitu 2 (dua) responden penumpang bus trayek pontianak-sambas (20%) menyatakan tidak mengetahui bahwa penumpang wajib diberikan tiket, sementara 8 (delapan) responden sopir bus trayek pontianak-sambas (80%) menyatakan mengetahui bahwa penumpang wajib diberikan tiket.
- 3) Bahwa dari 10 (sepuluh) penumpang hanya 1 (satu) orang penumpang (10%) responden yang mengetahui bahwa penumpang wajib diasuransikan, sementara 9 orang (90%) responden penumpang menyatakan tidak mengetahui bahwa penumpang wajib diasuransikan.
- 4) Bahwa dari hasil wawancara di atas dengan penumpang angkutan umum trayek pontianak-sambas rata-rata

hampir tidak mengetahui bahwa penumpang wajib diasuransikan oleh perusahaan trayek angkutan umum jurusan pontianak-sambas.

Simpulan

1. Bahwa pengusaha/Sopir angkutan umum trayek pontianak-sambas belum maksimal memberikan tiket kepada penumpang
2. Bahwa penumpang banyak yang tidak mengetahui jika penumpang wajib diasuransikan oleh pengusaha angkutan umum trayek pontianak-sambas kepada PT. Asuransi Jasa raharja.
3. Adapun faktor yang menyebabkan pengusaha/sopir angkutan umum trayek pontianak-sambas tidak memberikan tiket kepada penumpang dikarenakan salah satunya kurangnta pembinaan dan pengawasan dari dinas perhubunga kota dan propinsi kalimantan barat.
4. Adapun akibat hukum bagi pengusaha angkutan umum trayek pontianak-sambas yang tidak melaksanakan kewajiban memberikan tiket kepada penumpang dapat dicabut ijin operasi trayek angkutan umum tersebut.

5. Adapun upaya yang dilakukan oleh penumpang yang tidak mendapatkan tiket pada saat naik jasa angkutan umum tersebut dapat minta tiket kepada sopir/kernet angkutan umum tersebut atau bisa melaporkan kepada dinas perhubungan terkait.

Melihat kesimpulan diatas peneliti meyarankan beberapa hal antara lain :

1. Untuk kenyamanan dan keselamatan penumpang, pengusaha angkutan umum trayek pontianak-sambas wajib memberikan atau menyediakan pelayanan dan fasilitas demi kelancaran dalam melakukan pengangkutan orang dijalan.
2. Untuk keamanan dan ketertiban lalu lintas dijalan raya pengusaha bus angkutan umum trayek pontianak-sambas wajib melakukan antrian diterminal batu layang sebgaimana yang telah ditentukan oleh pihak yang berwenang dan tidak ada bus angkutan umum trayek pontianak-sambas yang menaikan dan menurunkan penumpang diluar terminal batu layang.
3. Pemerintah baik pemerintah kota pontianak maupun pemerintah propinsi dalam hal ini adalah dinas perhubungan harus tanggap serta

peduli dengan situasi dan kondisi yang terjadi di terminal batu layang demi kelancaran dan ketertiban serta keamanan dalam melakukan pengangkutan orang di jalan.

Daftar Pustaka

Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perikatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

-----, Hukum Pengangkutan Niaga, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1998

-----, Hukum Perdata Indonesia, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1990

-----, hukum pengangkutan darat, laut, udara, PT. Aditya Bakti, Bandung, 1994

Djojodirjo, Moegnio, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982

Harahap, M. Yahya, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986

J. Sastrio, Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya), PT. Aditya Bakti, Bandung, 1992

Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Bentuk-Bentuk Perusahaan 2, Djambatan, Jakarta

-----, Pengertian pokok hukum dagang indonesia, 3 hukum pengangkutan, Djambatan, Jakarta, 2003

-----, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia (Hukum Pertanggung),

Djambatan Jakarta

R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung. 1985

----- Tjitrodudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,

-----, Hukum Perjanjian Cetakan XV, PT. Intermasa, Jakarta, 1994

UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian


UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UU No. 33 juncto PP. 17 Tahun 1965 Tentang Santunan Jasa Raharja

PP No. 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan

Keputusan Menteri Perhubungan Nomo KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Di Jalan Dengan Kendaraan Umum

Keputusan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.1186/HK.402/DRJD/2002 Tentang Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Pengusaha Angkutan Penumpang Umum Dalam Trayek Tetap dan Teratur



LARANGAN PENYEDIAAN TEMPAT BAGI PENJUAL BARANG HASIL PELANGGARAN HAK CIPTA GUNA MEWUJUDKAN NILAI KEADILAN

Tri Minarti

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Yc. Oevang Oeray 92 Sintang
Email : triminartianwar@gmail.com

Abstract

One of the functions of the law is to bring about justice, the creators and holders of copyrights have always demanded justice for their economic rights which have been violated by sellers or multipliers of goods resulting from copyright infringement. UUHC No. 28 of 2014 contains new provisions that have never been regulated, namely related to the prohibition of providing a place for the seller of goods resulting from copyright infringement, precisely in Article 10 of UUHC No. 28 of 2014. Therefore the author is interested in examining the true provisions of UUHC No. 28 of 2014 was made to realize justice for the creators / holders of copyright related.

This research method is included in the normative juridical research domain. The research data is obtained by studying library materials, which are then systematized and then analyzed, until conclusions are generated. The results showed that the provisions of Article 10 of UUHC No. 28 of 2014 concerning the prohibition of managers of trade places from allowing the sale / duplication of goods

resulting from copyright infringement and / or related rights in the place of trade they manage. The law has indeed provided justice for the creator or owner of the copyright one of which is a form of protection of the copyrighted work and especially in terms of obtaining the economic rights of the creator and the holder of the copyright. Bearing in mind that many trading place managers do not yet know the provisions of Article 10 of UUHC No. 28 of 2014, these provisions must be socialized by the Minister of Law and Human Rights, the Department of Industry and Trade as well as the POLDA of Special Criminal Investigators and can be through the installation of banners and pamphlets and broadcast in newspapers and social media.

Keywords: prohibition, Copyright Infringement, Fair Value

Abstrak

Salah satu fungsi hukum adalah untuk mewujudkan keadilan, para pencipta dan pemegang hak cipta selama ini selalu menuntut keadilan atas hak ekonomi mereka yang banyak dilanggar oleh para penjual atau

pengganda barang hasil pelanggaran

hak cipta. UUHC No. 28 Tahun 2014 telah memuat ketentuan baru yang tidak pernah diatur yaitu terkait dengan larangan penyediaan tempat bagi penjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta, tepatnya pada Pasal 10 Di dalam UUHC No. 28 Tahun 2014 . Oleh sebab itu penulis tertarik untuk menguji benarkah ketentuan UUHC No. 28 Tahun 2014 dibuat untuk mewujudkan keadilan bagi para pencipta/pemegang hak cipta terkait.

Metode penelitian ini masuk dalam ranah penelitian yuridis normatif. Data penelitian diperoleh dengan cara mempelajari bahan pustaka, yang kemudiannya sistematisasi dan selanjutnya dianalisis, hingga dihasilkan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 10 UUHC No. 28 Tahun 2014 tentang larangan para pengelola tempat perdagangan membiarkan penjualan/penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait ditempat perdagangan yang dikelolanya. Hukum memang telah memberikan keadilan bagi pencipta atau pemilik hak cipta salah satunya bentuk perlindungan dari karya cipta dan terutama dalam hal diperolehnya hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Mengingat banyak pengelola tempat perdagangan yang belum mengetahui ketentuan Pasal 10

UUHC No. 28 Tahun 2014 maka, ketentuan tersebut haruslah disosialisasikan oleh Menteri Hukum dan HAM, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta POLDA Penyidik Reserse Kriminal Khusus dan dapat melalui pemasangan spanduk dan pamflet serta menyiarkan dikoran maupun media sosial.

Kata Kunci : larangan , Pelanggaran Hak Cipta, Nilai Keadilan

Pendahuluan

Di pusat-pusat perbelanjaan mudah ditemukan barang-barang hasil pelanggaran hak cipta seperti film, lagu, dan lain-lain yang disimpan dalam Compact Disk (CD) baik yang dijual dengan cara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan. Perbedaan harga yang cukup mencolok antara barang hasil pelanggaran hak cipta yang dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan barang asli yang dijual dengan harga yang lebih mahal telah menarik minat konsumen untuk membeli barang hasil pelanggaran hak cipta tersebut.

Menurut ketentuan hukum yang berlaku, hak cipta merupakan hak eksklusif yang bermakna tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Dengan demikian, setiap perbanyakan atau penggandaan suatu karya cipta termasuk juga peredaran dan penjualannya harus seizin dari

pemegang hak eksklusif. Hak eksklusif juga dimiliki oleh pemegang hak cipta yang bukan pencipta namun terbatas pada hak ekonomi suatu karya cipta saja. Izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta biasa disebut dengan istilah lisensi yaitu izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaanya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu. Perbanyakan atau penggandaan, peredaran serta penjualan hak tanpa izin adalah suatu bentuk pelanggaran atas hak eksklusif dari pemegang hak cipta. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang hak cipta karena ia tidak dapat memperoleh manfaat dari hak ekonomi tersebut.

Hukum telah memberikan perlindungan atas hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta dan semakin ditingkatkan dari masa ke masa. Undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) bahkan melibatkan pengelola tempat perdagangan untuk turut melindungi pemegang hak cipta. Pasal 10 UUHC No. 28 tahun 2014 menyebutkan bahwa pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Dengan demikian, apabila di tempat perdagangan yang dikelolanya terdapat penjualan dan/atau pelanggaran hak

cipta atau hak terkait pedagang kaki lima, maka pengelola tempat perdagangan dapat dimintai pertanggungjawabannya atas para penjual.

Ketentuan pasal 10 UUHC No. 28 tahun 2014 telah lebih memberikan perlindungan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dibandingkan dengan UU sebelumnya, Ketentuan pasal ini dapat dikatakan lebih memberikan rasa keadilan kepada pencipta dan pemegang hak cipta atas berbagai tindakan pelanggaran hak ekonomi atas suatu ciptaan. Ketentuan ini juga dimaksudkan agar para pengelola tempat perdagangan lebih menghargai hasil karya para pencipta. Dengan demikian pertanggungjawaban atas peredaran karya cipta illegal tidak hanya bertumpu pada pihak pengganda maupun penjual saja.

Subekti³³ mengatakan bahwa hukum antara lain bertujuan untuk, melayani tujuan negara itu dengan mengadakan keadilan dan ketertiban, Ditegaskan selanjutnya bahwa keadilan biasa digambarkan sebagai sebuah keadaan keseimbangan yang dapat membawa ketentraman dalam hati setiap orang, dan kalau terusik atau dilanggar maka akan dapat memunculkan kegoncangan dan kegelisahan. Demikian juga dengan para pencipta atau

³³ Lihat Subekti dalam Esmi Warasih, 2014, *Pranata Hukum Sebuah Telah Sosiologis*, Penerbit Pustaka Magister, Semarang, h. 21.

pemegang hak cipta yang juga akan terusik apabila hak-haknya dilanggar.

Keadilan akan selalu memiliki kandungan berupa unsur “penghargaan, penilaian, pertimbangan dan karena ini ia lazim disimbolkan dengan neraca keadilan. Dikatakan bahwa keadilan tersebut menuntut bahwa dalam keadaan yang sama maka tiap orang mesti menerima bagian yang sama juga”. Bahwa konteks keadilan dikaitkan dengan hak cipta adalah perolehan hak ekonomi pencipta. Keadilan tercapai apabila sama-sama menguntungkan semua yang terlibat dalam proses mendapatkan hak ekonomi suatu ciptaan.

Pengelola tempat perdagangan adalah salah satu pihak yang terlibat di dalamnya. Pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya sama seperti para pembajak / penggada adalah suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Landasan moral ini pula yang dikenal dengan teori filsafat sebagai teori hukum alam. Dalam ajaran moral dikenal doktrin “jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan hak mu”. Jadi apabila pengelola tempat perdagangan membiarkan para pembajak/ penggada menjual hasil pelanggaran hak cipta berarti pengelola tempat tersebut telah mendukung hal ini terjadi, dengan demikian

keadilan bagi pencipta tidak akan pernah tercapai. Sebuah teori yang sering dipakai dalam kaitan dengan hak cipta yaitu teori hukum alam dimana suatu tindakan dapat diukur dengan moral, dengan demikian apabila melakukan pelanggaran sudah pasti tidak dapat dibenarkan karena melanggar ajaran moral yang baik. Dalam ajaran moral dikenal doktrin jangan mencuri atau jangan mengambil apa yang bukan hakmu. Dikarenakan pengambilan seperti itu dianggap cara yang tidak bermoral dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya. Para Pembajak/ penggada telah menjual hasil pelanggaran hak cipta tanpa memberikan kompensasi kepada pencipta. Namun para pembajak/ penggada tersebut membayar uang sewa tempat kepada pengelola tempat perdagangan, dengan demikian pengelola tempat perdagangan telah memfasilitas dan bahkan mendukung adanya pelanggaran hak bagi pencipta. Adanya pelanggaran hak bagi pencipta membuat pencipta tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya. Jadi disini tidak terdapat keadilan bagi pencipta. Bertitik tolak dari uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Benarkah larangan penyediaan tempat bagi penjual barang hasil pelanggaran Hak Cipta dibuat untuk mewujudkan nilai keadilan?

Agar tidak terjadi kerancuan tentang

konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka perlu penulis kemukakan bahwa yang penulis maksud dengan yaitu: Pertama Hak cipta, untuk konsep hak cipta penulis mengacu pada

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta, menyebutkan Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsep UUHC inilah yang dipenulis gunakan dalam penelitian ini.

Kedua pengelola tempat perdagangan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengelola yaitu orang yang mengelola”. Sedangkan “tempat yaitu sesuatu yang dipakai untuk menaruh (menyimpan, meletakkan dan sebagainya); wadah. Perdagangan yaitu dagang; urusan dagang; perniagaan”. Serta “Penjual yaitu orang yang menjual”. Dengan demikian konsep yang penulis maksudkan dengan pengelola tempat perdagangan dalam penelitian ini adalah orang yang menyediakan tempat untuk urusan dagang.

Perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan hak cipta yang telah di buat. Ketiga, pelanggaran hak cipta adalah penggunaan karya

berhak cipta yang melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta, seperti hak untuk memproduksi, mendistribusi, menampilkan atau memamerkan karya berhak cipta atau membuat karya turunan, tanpa izin dari pemegang hak cipta, yang biasanya penerbit atau usaha lain yang mewakili atau ditugaskan oleh pencipta karya tersebut.³⁴

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta.³⁵ Umumnya hak cipta dilanggar jika materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaannya.³⁶

Keempat keadilan Menurut Kahar Masyhur³⁷ mengatakan bahwa, terdapat tiga hal tentang pengertian adil, yaitu:

1. “Adil” ialah : meletakkan sesuatu pada tempatnya.
2. “Adil” ialah : menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
3. “Adil” ialah : memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama

34 id.wikipedia.org/wiki/Pelanggaran-hakcipta, diakses pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2016, Pukul 18.40 WIB.

35 Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, h. 120.

36 Asian Law Group Pty. Ltd, 2011, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, PT. Alumni, Bandung, h. 122.

37 Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta, h. 71.

yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran”.

Dengan mengacu pada pendapat Kahar Masyhur tersebut, maka konsep adil dalam tulisan ini adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan yaitu pendekatan normatif adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,³⁸ Jenis data di dalam penelitian yaitu Bahan hukum primer yaitu data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dan bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Pembahasan

Hukum dapat berperan sebagai alat pengatur atau pengontrol dan dapat pula berperan sebagai alat rekayasa/perubahan social, bahkan ahli sociologicaljurisprudence, Rosce Pound sangat yakin bahwa hukum dapat menjadi alat untuk mengubah masyarakat

kearah yang lebih baik.³⁹

Hukum dianggap berhasil apa bila telah memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Maka terkait dengan hak cipta hukum memberikan perlindungan untuk membatasi perilaku-perilaku setiap individu agar tidak melakukan sikap yang sewenang-wenang terhadap karya cipta dan hanya memberikan haknya kepada pencipta/pemegang hak cipta saja serta hak cipta tersebut dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan yang agar nilai keadilan tersebut tercapai. Karya cipta merupakan kekayaan intelektual dari kreatifitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia, curahan tenaga karsa, dan segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi, oleh karena itu setiap karya cipta diakui dan dilindungi baik secara moral maupun secara hukum atas sikap pengakuan dan penghormatan. Karya cipta sangat memiliki peran yang sangat penting di dalam kehidupan

sehari-hari. Hasil ciptaan dapat berbentuk seperti software, buku, potret, kaset/CD/DVD yang memberikan berbagai manfaat bagi kehidupan yakni mempercepat dan mempermudah suatu pekerjaan seseorang baik dalam bidang pendidikan maupun yang lain serta dapat digunakan untuk mengakses informasi dari segala penjuru dunia,

38 Ronny Hanintjo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta h. 40.

39 Soerjono Soekanto, 2012, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h. 126.

memberikan hiburan bahkan masih banyak ciptaanlainnya yang memberikan manfaat. Sehingga hukum memberikan Hak eksklusif terdiri dari hak ekonomi dan hakmoral. Dalam hak ini yang menjadi sering menjadi sorotan yaitu Hak ekonomi,hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untukmendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya berupa royalt.

Nilai ekonomi dari karya cipta membuat orang yang bukan pemilik karyacipta tersebut menjadi tergiur untuk melakukan memperbanyak, menjiplakan danmembajakan. Padahal dalam ketentuan sebelumnya sudah cetuskan. Selainpencipta orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta.Memperbanyak, menjiplak dan membajak tanpa adanya izin sama halnya denganpelanggaran hak cipta. Perbuatan tersebut dilakukan semata- mata untukmemperoleh keuntungan ekonomi. Pada dasarnya pelanggaran hak cipta bertujuaningin mencari keuntungan financial secara cepat dengan mengabaikankepentingan pencipta. Jadi dengan adanya pelanggaran hak keadilan bagi pencipta/pemegang hak tidak terpenuhi, sehingga undang-undang sebelumnya dianggap belum berlakuo optimal dan kurang efektif di dalam masyarakat dengan melihat pendapat Paul dan Dias mengajukan 5 syarat yang harus dipenuhi

untuk mengefektifitkan sistem hukum yaitu;⁴⁰

1. Mudah tidaknya makna aturan-aturan hukum itu untuk ditangkap dandipahami;
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturanhukum yang bersangkutan;
3. Efesian dan efektif tidaknya mobilitas aturan-aturan hukum;
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya mudahjangkau dan dimasuki oleh setiap warga masyarakat melainkan jugaharus cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa, dan;
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan wargamasyarakat bahwa aturan dan pranata-pranata hukum itu memangsesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.

Ketentuan di dalam pasal 10 UUHC No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan/penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdaganganyang dikelolanya. Dengan melibatkan pengelola tempat agar parapencipta ataupemegang hak cipta merasa karya ciptanya dilindungi sudah memberikankontribusi yang baik. Perlindungan tersebut merupakan bentuk dari nilai keadilan yang merupakan tujuan dari sebuah hukum, dengan demikian

40 Esmi Warassih, *op.cit*, h. 80.

agar sesuatu yang menjadi hak pencipta dan pemegang hak cipta dapat diperoleh. Ketentuan di dalam undang-undang memang telah mengandung nilai keadilan terutama bagi pencipta atau pemegang hak cipta, akan tetapi bagaimana di dalam masyarakat, mengingat harga vcd asli cukup tinggi membuat para kalangan masyarakat tidak mampu untuk membelinya. Dengan ini, adanya penjualan bajakan memberikan kemudahan kepada masyarakat serta merasakan kebutuhan akan hiburan terpenuhi. Tidak hanya itu adanya pelanggaran hak cipta telah menjadi budaya masyarakat setempat, sehingga tidak mudah untuk menghilangkan budaya tersebut di dalam masyarakat. Bagi pencipta dan pemegang hak cipta keadilan berwujud sebuah perlindungan atas karya yang mereka hasilkan. Karya cipta yang memiliki nilai ekonomi yang dinilai tinggi seperti compact disc membuat masyarakat tidak mampu membelinya dalam bentuk asli. Masyarakat berpendapat dengan adanya vcd bajakan mereka merasa terbantu dapat menikmati karya-karya ciptaan seperti film, music dan lain-lain, akan tetapi hal tersebut tetaplah bertentangan dengan undang-undang.

Simpulan

Tidak membiarkan para penjual/ atau

pengganda yang menjual vcd bajakan di sepanjang tempat perdagangan, para pengelola tempat telah memberikan perlindungan bagi karya cipta si pencipta dan pemegang hak cipta hal tersebut dilakukan agar hak ekonomi mereka terpenuhi. agar saling menguntungkan sebaik para penjual/ atau pengganda meminta izin kepada pencipta dan pemegang hak cipta sesuai dengan prosedur yang ada. Izin tersebut dilakukan agar tidak adanya pelanggaran hak bagi pihak pencipta dan pemegang hak cipta dan mereka tidak dirugikan.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, 2009, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta : Sinar Grafika.
- Asian Law Group Pty. Ltd, 2011, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Bandung : PT. Alumni.
- Esmi Warasih, 2014, Pranata Hukum Sebuah Telah Sosiologis, Semarang : Penerbit Pustaka Magister.
- Kahar Masyhur, 1985, Membina Moral dan Akhlak, Kalam Mulia, Jakarta.
- Ronny Hanintjo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2012, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

